

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM



PENULISAN HUKUM

**PENGUATAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TERKAIT
DENGAN PERIKANAN MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA REGIONAL
MELAWAN KEJAHATAN TERKAIT DENGAN PERIKANAN
(*REGIONAL COOPERATION AGREEMENT AGAINST
CRIMES RELATED TO FISHERIES*)**

Penulisan Hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Nama : Ayu Mawar Rini
NIM : 14/366584/HK/20061
Departemen : Hukum Internasional

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulisan Hukum ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, pada hari

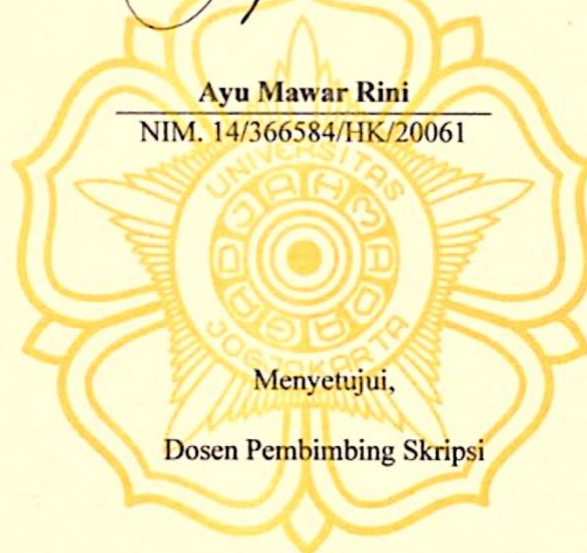
Senin tanggal 9 Juli 2018.

Penyusun,



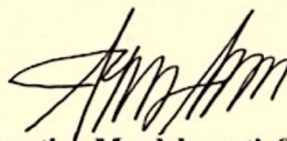
Ayu Mawar Rini

NIM. 14/366584/HK/20061



Menyetujui,

Dosen Pembimbing Skripsi



Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.

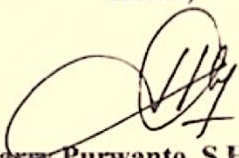
NIP. 198208172008122003

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018.

Dewan Penguji :

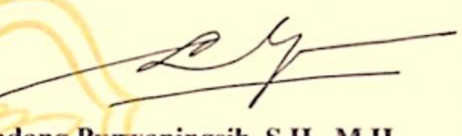
Ketua,


Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.
NIP. 195806201984031003

Anggota I

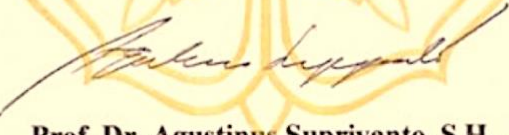

Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.
NIP. 198208172008122003

Anggota II


Endang Purwaningsih, S.H., M.H.
NIP. 195011111976032001

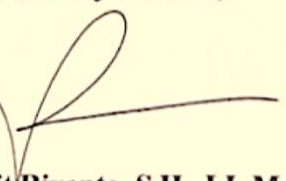
Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Internasional


Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.
NIP. 196610241994031002

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada,



Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.
NIP. 196402151988031023

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Juli 2018



Ayu Mawar Rini

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat serta kebaikan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Penulisan hukum yang berjudul, “Penguatan Upaya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan Melalui Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*)” merupakan tugas akhir bagi Penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Penyusunan penulisan hukum ini tentunya tidak terlepas dari bantuan-bantuan beberapa pihak. Segala bantuan serta dukungan tersebut Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng. selaku Rektor Universitas Gadjah Mada.
2. Prof. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah membimbing serta mendukung Penulis.
3. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah senantiasa mendampingi, mendukung serta membimbing Penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengajarannya yang begitu berarti sebagai bekal dalam penulisan hukum ini.
5. Orang Tua serta Kakak Penulis yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, dan doa yang tulus dalam proses kehidupan Penulis serta dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
6. Teman-teman dekat Penulis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan banyak pengalaman, kebahagiaan serta nilai-nilai yang berarti bagi kehidupan Penulis.

Demikian dengan rendah hati Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, Penulis dengan sangat terbuka dalam menerima segala kritik dan masukan yang membangun agar dapat memperbaiki kemampuan Penulis di kemudian hari. Sekian dan Terimakasih.

Yogyakarta, 20 Juli 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ayu Mawar Rini', with a large, stylized initial 'A'.

Ayu Mawar Rini

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
INTISARI.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Mengenai Kejahatan Terkait dengan Perikanan	15
B. Tinjauan Mengenai Kejahatan Terkait dengan Perikanan dalam lingkup <i>Transnational Organized Crime</i>	35

C. Tinjauan Umum Mengenai Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukum Kejahatan Terkait dengan Perikanan	46
BAB III	
METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Jenis Data	51
C. Lokasi Penelitian	54
D. Subjek Penelitian	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Alat Pengumpulan Data	55
G. Analisis Data	56
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Penguatan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan Melalui Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (<i>Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries</i>)	58
1. Urgensi Pembentukan Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (<i>Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries</i>) dalam Penguatan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan	58
2. Substansi-Substansi yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (<i>Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries</i>) yang Potensial untuk Memperkuat Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan.....	85

B. Langkah-Langkah yang Dapat Dikontribusikan Indonesia dalam Rangka Mendorong Terbentuknya Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (<i>Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries</i>).....	93
BAB V	
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
A. Buku/Literatur	100
B. Jurnal, Artikel, Berita, Makalah dan Sumber Internet	101
C. Perjanjian Internasional.....	105
D. Peraturan Perundang-undangan.....	105
LAMPIRAN	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kuburan Massal Korban Kasus Benjina dengan Sekumpulan Plang Nama Palsu.....	6
Gambar 2.	Korban Kasus Benjina yang Berasal Dari Berbagai negara.....	6
Gambar 3.	Negara Asal 1362 Eks Kapal Asing yang Beroperasi di Indonesia dan Terkena Penghentian Sementara Pada 2014.....	27
Gambar 4.	Sanksi Administratif Bagi Pelaku IUUF Tahun 2014 Berdasarkan Penghentian Sementara bagi Eks Kapal Asing.....	27
Gambar 5.	Modus Operandi IUUF di Indonesia.....	29
Gambar 6.	Peran Organisasi Internasional dalam Penegakan Kejahatan Terkait dengan Perikanan.....	48
Gambar 7.	<i>Regional Conference to Establish a Regional Convention Against IUUF and Its Related Crimes</i> di Bali 19 Mei 2016.....	73
Gambar 8.	<i>The 3rd Regional Conference on the Establishment of a Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries</i> di Jakarta, September 2017.....	74
Gambar 9.	Jumlah Pembajakan Laut di Selat Malaka Sejak 1999 Hingga 2010.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kejahatan yang Hadir didalam Rantai Sektor Perikanan.....	19
Tabel 2.	Jumlah Praktik Kejahatan Terkait dengan Perikanan di Indonesia.....	21
Tabel 3.	Pengertian <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i> (IUUF).....	24
Tabel 4.	Pengaturan Hukum Nasional Mengenai IUUF di Indonesia.....	29
Tabel 5.	IUUF Menurut Pengaturan Hukum Internasional.....	32
Tabel 6.	Dasar Penetapan Kejahatan Baru Sebagai Bentuk <i>Transnational Organized Crime</i>	36
Tabel 7.	Kerjasama Lingkup Internasional dalam Memberantas Kejahatan Terkait dengan Perikanan.....	46
Tabel 8.	Peran Organisasi Internasional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan untuk Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas.....	47
Tabel 9.	Kerjasama Regional dalam Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan.....	48
Tabel 10.	Pertemuan Pembentukan <i>Regional Cooperation</i> <i>Agreement against Crimes Related to Fisheries</i>	71
Tabel 11.	Keuntungan Kehadiran <i>Regional Cooperation Agreement</i> <i>against Crimes Related to Fisheries</i>	75

INTISARI

PENGUATAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TERKAIT DENGAN PERIKANAN MELALUI PERJANJIAN KERJASAMA REGIONAL MELAWAN KEJAHATAN TERKAIT DENGAN PERIKANAN (REGIONAL COOPERATION AGREEMENT AGAINST CRIMES RELATED TO FISHERIES)

Ayu Mawar Rini*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*) sehingga dapat menguatkan upaya penegakan hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan di Indonesia. Penelitian ini turut pula menganalisis langkah-langkah apa saja yang dapat dikonstruksikan Indonesia dalam rangka mendorong terbentuknya Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*). Jenis Penelitian ini merupakan penelitian normatif eksplanatoris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kolaboratif antara metode penelitian studi dokumen dan wawancara. Metode penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum yang selanjutnya dianalisis melalui analisis kualitatif dengan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini adalah: **Pertama**, *Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries* hadir sebagai solusi yang lebih efektif dalam menegakkan Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang bersifat transnasional dan terorganisasi karena perjanjian kerjasama tersebut memang langsung mengarah pada akar permasalahan yakni bekerjasama dengan negara kawasan regional Asia Tenggara yang memang menjadi tempat kelompok penjahat terorganisasi menjalankan praktik kejahatan terkait. **Kedua**, dalam rangka mendorong terbentuknya *Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*, Indonesia dapat terus mengarusutamakan isu di forum internasional, dengan mengupayakan pembentukan resolusi pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan terlibat dalam kampanye melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang disertai narasi tunggal oleh Indonesia yang dapat semakin menunjukkan keseriusan Indonesia dalam membentuk instrumen internasional yang mengikat.

Kata Kunci : Kejahatan Terkait dengan Perikanan, Perjanjian Internasional, *Transnational Organized Crime*.

* Penulis adalah mahasiswa di Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM.
Korespondensi Penulis: Tel. (+62) 812 1016 4242 ; E-mail theodorarini@gmail.com

ABSTRACT

STRENGTHENING LAW ENFORCEMENT OF CRIMES RELATED TO FISHERIES THROUGH THE REGIONAL COOPERATION AGREEMENT AGAINST CRIMES RELATED TO FISHERIES

by Ayu Mawar Rini*

This research has purpose to analyze the urgency of establishment of the Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries in order to strengthen the law enforcement of Crimes Related to Fisheries in Indonesia. This research also analyses what actions that Indonesia could be contributed in order to encourage the establishment of Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries. This research is normative explanatory research. The method of collecting data in this research are literature research and interview. Literature research method was used to collect secondary data in law. All collected data was analyzed by qualitative analysis through statute approach. Based on analysis in this research, the result figures that: **First**, the establishment of Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries would be an effective solution in order to enforce Crimes Related to Fisheries that is transnational and organized, since the agreement directly aims the main problem in cooperating with regional countries in South East Asia, which it does become places for criminal organized group to run crimes. **Second**, in order to encourage the establishment of Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries, Indonesia could take actions on mainstreaming this issue in international forum, through seeking establishment of United Nations Resolution and be a part of international campaigns against Crimes Related to Fisheries with single narration from Indonesia that can show its serious concern in forming a binding international instrument.

Keywords : Crimes Related to Fisheries, International Agreement, Transnational Organized Crime

* The Author is a student in International Law Departement Faculty of Law UGM.
Corresponding author: Tel. (+62) 812 1016 4242, E-mail: theodorarini@gmail.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan¹. Pidato pertama Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2014 menyerukan semboyan TNI Angkatan Laut Indonesia yakni “Jalesveva Jayamahe, dilaut Kita Jaya”. Bukan tanpa maksud, semboyan tersebut digunakan Presiden untuk menoleh pada potensi laut nusantara yang begitu besar. Pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo pun menyatakan tekadnya dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden, “Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk”.²

Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional³. Visi Indonesia ini semakin diperkuat dengan kelahiran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 16.056 pulau yang memiliki nama dan terverifikasi secara resmi pada konferensi ke XI dalam *United Nations Conference on The Standardization of Geographical Names*

¹ Bagian Menimbang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

² Mas Achmad Santosa, 2017, *Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Indonesia*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Hlm. 2.

³ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

tahun 2017. Indonesia menyandang julukan negara kepulauan dengan 70 persen wilayahnya adalah wilayah laut yang tentunya memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar. Potensi yang dimiliki Indonesia ini sudah seharusnya diandalkan untuk menopang perekonomian bangsa.⁴

Food and Agriculture Organization (selanjutnya disebut sebagai FAO) mencatat China telah menjadi produsen terbesar dalam produksi penangkapan ikan global dan disusul oleh Indonesia, Amerika Serikat, dan Rusia.⁵ 56,6 juta orang diperkirakan bekerja pada sektor inti perikanan dan kelautan pada tahun 2014. Jumlah kapal penangkap ikan pada tahun 2014 diperkirakan sebanyak 4,6 juta. Asia menempati posisi paling atas dengan jumlah kapal 3,5 juta kapal, 75% dari jumlah kapal di dunia.⁶

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan garis pantai sepanjang 99.030 kilometer, menjadikannya garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.⁷ Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas yaitu 5.193.250 km² atau 75% dari keseluruhan wilayah Indonesia, namun sayangnya ekspor ikan Indonesia masih menduduki nomor tiga di Asia Tenggara.⁸ Luasnya wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disebut sebagai ZEE) Indonesia nyatanya membuat pengawasan di wilayah laut Indonesia menjadi tidak maksimal. Aparat penegak hukum tentunya tak dapat secara penuh memantau setiap wilayah laut Indonesia dengan cukup detail.

Besarnya produksi ikan yang terkandung dalam laut Indonesia seringkali menarik perhatian kapal-kapal penangkap ikan dari negara lain untuk membentangkan jaringnya di wilayah perairan Indonesia. Tak heran

⁴ Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015, *Mina Bahari Edisi 1 April-Juni 2015*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hlm. 11.

⁵ *Food Agriculture Organization*, 2016, *FAO Fisheries and Agriculture*. Roma: *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, Hlm. 4.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Website Detik Finance*, 2017, *Susi Beberkan Besarnya Kerugian Akibat Maling Ikan di Laut RI*, diakses online dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3645982/susi-beberkan-besarnya-kerugian-akibat-maling-ikan-di-laut-ri> pada 2 Desember 2017

Indonesia seringkali menjadi sasaran empuk untuk dilakukannya *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (selanjutnya disebut sebagai IUUF) di perairan Indonesia. Telah diperkirakan terdapat lebih dari 13,5 triliun jumlah ikan setiap tahunnya yang ditangkap secara ilegal dan dipindahkan ke luar negeri. Kurangnya pengawasan oleh aparat penegak hukum tersebut justru semakin membuka ruang bagi praktik IUUF di Indonesia.⁹

IUUF yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dinilai sebagai sebuah kejahatan yang berkembang, mengingat adanya kehadiran kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan dengan memanfaatkan status izin kapal penangkap ikan. Kejahatan-kejahatan tersebut bersifat transnasional dan terorganisir serta sebagian besar dinilai termasuk kedalam kategori tindak pidana serius (selanjutnya disebut dengan Kejahatan Terkait dengan Perikanan). Kejahatan Terkait dengan Perikanan tersebut dapat meliputi penyelundupan satwa langka, penyelundupan narkoba, kerja paksa dan penjualan manusia. Kapal-kapal dengan status penangkap ikan pun sering kali ditemukan bahwa kapal tersebut merupakan hasil pencucian uang terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kelompok penjahat terorganisasi. Lebih dari itu, kejahatan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok tersebut juga dinilai potensial dalam keterkaitannya dengan tindak pidana korupsi. Keseluruhan kejahatan-kejahatan tersebut nyatanya dikelola oleh sebuah organisasi yang melaksanakan tujuannya dari satu negara ke negara lain.

Kerugian yang didapat Indonesia akibat kegiatan IUUF serta kejahatan-kejahatan terkait dengan perikanan sangat merugikan Indonesia. Indonesia mengancam seluruh tindak pidana di bidang perikanan yang mengancam keamanan dan keselamatan maritim Indonesia, terlebih saat ini Indonesia ingin memperbaiki reputasi maritimnya kepada dunia internasional sebagai Poros Maritim Dunia. Keamanan dan keselamatan maritim Indonesia yang semakin terancam akibat fenomena-fenomena tersebut tentunya

⁹ *National Intelligence Council and US Intelligence Community, 2016, Global Implications of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, National Intelligence Council and US Intelligence Community, Washington DC, Hlm. 3.*

bertentangan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang sedang diperjuangkan Indonesia.

Kasus sindikat mafia terorganisir pun juga terungkap di laut, seperti yang terjadi pada kasus kapal MV HAI FA (selanjutnya disebut dengan Kasus MV HAI FA), yang berbendera Panama.¹⁰ Kapal ini tertangkap di Pelabuhan Wanam, Kabupaten Merauke, pada 27 Desember 2014, tanpa memiliki Surat Laik Operasi (SLO Kapal) ketika berlayar. Kapal MV HAI FA menjadi kasus penangkapan kapal ilegal terbesar dalam sejarah yang berhasil ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan muatan tangkapan ikan sebesar 900 ton, terdiri dari ikan beku 800 ton dan udang beku 100 ton. Muatan yang diketahui milik PT. Avona Mina Lestari ini rencananya akan di ekspor ke Tiongkok.¹¹ Pengelolaan kapal yang dimiliki sebuah perusahaan ini tentunya menunjukkan bukti bahwa kejahatan yang dilakukan termasuk pula sebagai kejahatan yang terorganisasi.

Kasus *Illegal Fishing* selanjutnya ialah kasus Kapal Benjina pada tahun 2015 (selanjutnya disebut sebagai Kasus Benjina). Kasus Benjina adalah salah satu contoh kasus perbudakan manusia dibalik kegiatan IUUF. Kasus perbudakan di Benjina mengemuka setelah kantor berita *Associated Press* membuat laporan investigasi. Para terdakwa kasus Benjina ini melalui PT. Pusaka Benjina *Resources* (badan hukum Thailand yang berada di Indonesia) menawari pekerjaan kepada banyak orang dari Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Pada kenyataannya, didalam perusahaan tersebut terdapat kerangkeng-kerangkeng untuk mengurung para pekerja dan mempekerjakan mereka sekitar 20 hingga 22 jam per hari.¹² Tim Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing* (Satgas 115) mendapati 322 anak buah

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Bintang Pratama, 2016, *Tindakan Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia Menurut Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 6.

¹² BBC Indonesia, 2015, *Sidang kasus 'perbudakan' di Benjina digelar*, 2015, diakses online dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151118_indonesia_benjina_tual pada 3 Desember 2017.

kapal (ABK) asing terdampar di areal pabrik milik PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.¹³ Sebagian korban yang bisa diwawancarai *Associated Press* mengaku akan dicambuk dengan menggunakan buntut ikan pari beracun jika mengeluh atau mencoba beristirahat. Salah seorang yang berhasil melarikan diri, Hlaing Min, mengatakan banyak dari 'budak' tersebut yang akhirnya mati di laut.¹⁴ Thanawuti, seorang nelayan Thailand yang diduga korban perbudakan di Benjina bercerita ia dipaksa bekerja keras untuk menguras berton-ton ikan di perairan Maluku dan sekitarnya. Salah satu korban sempat bercerita bahwa, "Kami hanya tidur sangat sebentar. Kami bekerja sampai tangkapan kami penuh. Kapal dapat menampung berton-ton ikan. Kami selalu bekerja di seputar Perairan (teluk) Ambon, dan jaring kami penuh tangkapan dengan sangat cepat."¹⁵ Tak jauh dari lokasi penangkapan, ditemukan kuburan massal. Sekumpulan plang nama kayu beragam warna dengan tulisan nama palsu korban menjadi tanda bersemayamnya puluhan jenazah yang diduga menjadi korban perbudakan.¹⁶

Kasus Benjina ini termasuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh PT. Pusaka Benjina Resources (PBR), di Kabupaten Kabupaten Kepulauan Aru, dan kepada delapan orang Terdakwa, Majelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Tual hari Kamis (10/03) menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan pidana denda sebesar 160 juta rupiah.¹⁷

¹³ Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia, 2015, *Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan Nelayan di Timur Indonesia*, diakses online dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur-indonesia/> pada 3 Desember 2017.

¹⁴ BBC Indonesia, *Op.Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Deutsche Welle Website*, 2016, *8 Orang Divonis 3 Tahun Penjara Dalam Kasus Benjina, Tual*, diakses online dari <http://www.dw.com/id/8-orang-divonis-3-tahun-penjara-dalam-kasus-benjina-tual/a-19111454> pada 3 Desember 2017

¹⁷ *Ibid.*



Gambar 1. Kuburan Massal Korban Kasus Benjina dengan Sekumpulan Plang Nama Palsu. Sumber foto berasal dari CNN Indonesia tahun 2015 pada artikel “Benjina, Kisah Perbudakan Ratusan Nelayan di Timur Indonesia.”



Gambar 2. Korban Kasus Benjina yang berasal dari berbagai negara. Sumber foto berasal dari Deutsche Welle Website tahun 2016 pada artikel “8 Orang Divonis 3 Tahun Penjara Dalam Kasus Benjina, Tual”

Kasus nyata selanjutnya yang baru-baru ini terjadi ialah kasus penyelundupan narkoba golongan I berjenis Sabu sebanyak 1 ton yang disimpan di dalam karung beras dengan nilai mencapai 1,5 triliun rupiah di sebuah kapal berbendera Singapura MV *Sunrise Glory* (kapal berstatus sebagai kapal penangkap ikan) pada Maret 2018 (selanjutnya disebut sebagai Kasus MV *Sunrise Glory*). Kapal ini tertangkap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (selanjutnya disebut dengan TNI AL) di perairan Selat Phillip,

perbatasan antara Singapura dan Batam. Kapal *Sunrise Glory* seharusnya berbendera Indonesia, karena seluruh dokumen kapal berasal dari Indonesia, namun ternyata kapal ini kerap berganti bendera kapal dan memalsukan dokumen. Selain itu, kapal juga dideteksi oleh petugas telah melintas di luar jalur pelayaran dan memasuki wilayah perairan Indonesia. Parahnya lagi seluruh dokumen yang dimiliki kapal hanya fotokopi atau tanpa dokumen asli. Kapal ini pernah menjadi Target Operasi karena membawa narkoba atau barang selundupan. Tidak hanya itu, setelah dilakukan pemeriksaan detail, tak satupun ikan hasil tangkapan yang ditemukan. Bahkan alat tangkap ikan pun juga tidak ada.¹⁸

Kasus MV HAI FA, Benjina dan MV *Sunrise Glory* merupakan salah satu contoh kekejian Kejahatan Terkait dengan Perikanan dibalik IUUF. Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang terjadi di Indonesia dinilai semakin mengancam keamanan dan keselamatan maritim Indonesia yang dapat berujung pada bertolakbelakangnya keadaan Indonesia dengan visinya sebagai Poros Maritim Dunia.

Serangkaian usaha pemerintah dalam memberantas Kejahatan Terkait dengan Perikanan disadari tak hanya dapat diberantas melalui aturan nasional saja. Sekuat apapun pemerintah memperbaiki aturan hukum nasional, namun apabila tidak didukung penegakan hukumnya oleh negara lain, Kejahatan Terkait dengan Perikanan ini tak akan dapat secara penuh diberantas, karena Kejahatan Terkait dengan Perikanan tak hanya melibatkan negara pantai saja namun juga negara tetangga dan negara bendera kapal. Perjuangan kerjasama internasional mulai digalakkan supaya dunia memberi perhatiannya kepada Indonesia dan memutuskan untuk membantu melindungi keamanan maritim dunia.

¹⁸ Hadi Maulana, 2018, *1 Ton Sabu Disita dari Kapal Berbendera Singapura, Nilainya Capai Rp 1,5 T*, diakses *online* dari <https://regional.kompas.com/read/2018/02/10/07120901/1-ton-sabu-disita-dari-kapal-berbendera-singapura-nilainya-capai-rp-15-t> pada 7 Maret 2018.

Penegakan hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan di Indonesia menjadi sangat menarik untuk dibahas. Upaya penegakan hukum di tingkat internasional yang kini tengah diperjuangkan Indonesia ialah melalui pembentukan Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*). Alasan mendasar mengapa Indonesia layak memperjuangkan pembentukan perjanjian kerjasama akan menjadi awal pembahasan dalam penelitian ini. Pemilihan Kejahatan Terkait dengan Perikanan sebagai objek perjanjian daripada IUUF sendiri juga akan dibahas secara detail dalam penulisan hukum ini. Proses pembentukan, substansi perjanjian kerjasama beserta langkah-langkah yang dapat dilakukan Indonesia guna mendorong keberhasilan pembentukan perjanjian juga menjadi pembahasan. Seluruh kajian dan analisis terhadap pokok-pokok permasalahan tersebut akan Penulis bahas dalam penelitian ini yang berjudul, **Penguatan Upaya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan Melalui Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, adapun permasalahan yang diangkat untuk dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*) dapat menguatkan upaya penegakan hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan?
2. Apa sajakah langkah-langkah yang dapat dikontribusikan Indonesia dalam rangka mendorong terbentuknya Perjanjian Kerjasama Regional

Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penelitian ini terdiri dari tujuan subjektif dan tujuan objektif. Tujuan secara subjektif, penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat kelulusan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Adapun tujuan secara objektif dalam penelitian ini ialah untuk :

1. Memahami dan menganalisis mengenai penguatan upaya penegakan hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan di Indonesia melalui Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*);
2. Memahami dan menganalisis mengenai langkah-langkah apa saja yang dapat dikontribusikan Indonesia dalam rangka mendorong terbentuknya Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*).

D. Keaslian Penelitian

Pada bagian ini, Penulis memuat uraian secara singkat dan jelas mengenai hasil penelitian dalam bentuk penulisan hukum berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan, dan/atau pemikiran dari gagasan-gagasan para peneliti sebelumnya yang mempunyai relevansi dan korelasi dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis dalam penulisan hukum ini.

Penelitian dengan judul “**Penguatan Upaya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan Melalui Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan**

(Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries)”

sepanjang penelusuran dan pengetahuan Penulis, belum pernah ada penelitian sejenis yang membahas dan menganalisis permasalahan yang sama persis dengan penulisan hukum ini, namun masih terdapat penelitian-penelitian dan karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini. Adapun penelitian termaksud antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Hukum yang disusun oleh Bintang Pratama, dalam bentuk Skripsi pada tahun 2016 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Penulisan Hukum

“Tindakan Penegakan Hukum sebagai Upaya Penanggulangan terhadap Kapal Asing yang Melakukan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia Menurut Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982)”

- b. Fokus Pembahasan

Penelitian tersebut menjelaskan mengenai perkembangan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia dan menganalisisnya menurut Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982)

- c. Perbedaan dengan Penelitian Penulis

Dalam penelitian Penulis, objek penelitian lebih berfokus kepada penguatan upaya penegakan hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan melalui Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*). Fokus tak tertuju pada *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* secara utuh namun dikembangkan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perkembangan Kejahatan

Terkait dengan Perikanan yang diupayakan melalui pembentukan sebuah konvensi regional.

2. Penelitian Hukum yang disusun oleh Brilian Akbar Suriadjati, dalam bentuk Skripsi pada tahun 2015 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Penulisan Hukum

“Kerjasama Bilateral Pemerintah Indonesia – Australia dalam Mengatasi *Illegal Fishing*: Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Kerjasama Bilateral”

- b. Fokus Pembahasan

Penelitian tersebut menjelaskan mengenai bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Australia dalam mengatasi IUUF di perbatasan laut kedua negara, dan menganalisis lebih lanjut keuntungan serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kerjasama terkait.

- c. Perbedaan dengan Penelitian Penulis

Dalam penelitian Penulis, objek penelitian lebih berfokus kepada penguatan upaya penegakan hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan melalui Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*). Fokus tak hanya tertuju pada kerjasama bilateral, namun dengan lingkup regional secara lebih luas, serta tak berfokus pada *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* secara utuh namun dikembangkan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perkembangan Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang diupayakan melalui sebuah konvensi regional.

3. Penelitian Hukum yang disusun oleh R. Panji Raditya, dalam bentuk Tesis pada tahun 2010 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, dengan rincian sebagai berikut:

a. Judul Penulisan Hukum

“Implementasi Rezim Perikanan Global Dalam Penanggulangan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia”

b. Fokus Pembahasan

Penelitian tersebut menjelaskan mengenai analisis pengaturan rezim perikanan global dalam mengatasi *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* serta menganalisis kerjasama Indonesia dalam mengatasi *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing*.

c. Perbedaan dengan Penelitian Penulis

Dalam penelitian Penulis, objek penelitian lebih berfokus kepada penguatan upaya penegakan hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan melalui Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*). Fokus tak tertuju pada *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* secara utuh namun dikembangkan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perkembangan Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang diupayakan melalui sebuah konvensi regional.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diperoleh dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Memberikan kontribusi ilmiah dan menambah khazanah ilmu hukum di bidang hukum internasional, khususnya mengenai Penguatan Upaya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan Melalui Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan

Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Kementerian Luar Negeri sebagai aktor pelaksana dalam memperkuat diplomasi Indonesia di ranah internasional. Dalam penelitian ini akan disertakan beberapa saran dan rekomendasi yang nantinya dapat menjadi strategi dalam menguatkan penegakan hukum bagi Kejahatan Terkait dengan Perikanan di Indonesia. Kementerian Luar Negeri dapat bekerjasama dengan TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk menginisiasi perjanjian kerjasama terkait gabungan patroli terkoordinasi untuk memberantas Kejahatan Terkait dengan Perikanan dengan konsep yang sama dengan *Malacca Strait Patrols* di wilayah laut Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia, Filipina, dan Papua Nugini. Rekomendasi tersebut juga dapat menjadi pertimbangan bagi Kementerian Luar Negeri dalam mencari langkah-langkah penguatan diplomasi yang tepat untuk menguatkan penegakan hukum bagi Kejahatan Terkait dengan Perikanan, seperti pemberian pernyataan narasi tunggal oleh Indonesia pada berbagai organisasi internasional, kampanye internasional serta *working groups* internasional yang bergerak dalam melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan.

b. Bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat berkolaborasi

dengan TNI AL, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam menguatkan upaya penegakan hukum bagi Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Koordinasi yang tepat akan menghasilkan kesamaan visi dan misi bagi Indonesia dalam membawa Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Koordinasi tersebut juga dapat membantu untuk mengetahui apakah setiap kementerian dalam membawa masalah tersebut telah berada pada jalur yang sama dan telah tersinergi dengan kementerian lain.

Penelitian ini juga dapat menjadi rekomendasi bagi Satuan Tugas Pemberantasan *Illegal Fishing* (selanjutnya disebut sebagai SATGAS 115) untuk memberikan partisipasi bagi masyarakat untuk dapat turut memantau serta mengawasi praktik penangkapan ikan yang dinilai mencurigakan. Sinergi antara SATGAS 115 dengan masyarakat seperti nelayan penangkap ikan dapat menambah tingkat waspada dan dapat mempersempit pergerakan Kejahatan Terkait dengan Perikanan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pemberantasan praktik Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang seringkali berada dibalik praktik IUUF karena sangat merugikan Indonesia dan mengancam keselamatan Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk dapat bersinergi dengan pemerintah dalam berkontribusi untuk melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Kejahatan Terkait dengan Perikanan

Kejahatan Terkait dengan Perikanan merupakan kejahatan yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kejahatan Terkait dengan Perikanan dapat dikatakan sebagai *Emerging Crimes*, karena nyatanya industri perikanan di Indonesia telah terkait dengan kejahatan lain yang sifatnya transnasional yang terorganisasi.

Pada hukum nasional Indonesia, belum pernah ada pengaturan secara rigid dalam suatu norma mengikat yang mengatur secara definisi Kejahatan Terkait dengan Perikanan, meskipun begitu dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (selanjutnya disebut sebagai UU Perikanan) seringkali menyebutkan mengenai Tindak Pidana di Bidang Perikanan. Dalam UU Perikanan sendiri tidak mendefinisikan maksud dari Tindak Pidana di Bidang Perikanan, namun mengkategorikan tindak pidana tersebut kedalam 2 jenis tindak pidana yakni kejahatan dan pelanggaran.

Istilah Tindak Pidana di Bidang Perikanan sendiri justru dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) pada Pasal 1 ayat (2), “Tindak Pidana di Bidang Perikanan adalah penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*)”. Berdasarkan pengertian dalam Peraturan Menteri Nomor 37/Permen-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) tersebut, dapat diketahui bahwa Tindak Pidana di Bidang Perikanan yang diatur di Indonesia sendiri hanya terkait mengenai

penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*Unreported Fishing*).

Istilah Kejahatan Terkait dengan Perikanan belum pernah secara baku didefinisikan dalam suatu bahan hukum primer di level internasional, oleh sebab itu tinjauan pustaka ini akan mengacu pada beberapa jurnal internasional, perjanjian internasional serta peraturan hukum nasional. Penyebutan bagi istilah Kejahatan Terkait dengan Perikanan pun masih cukup beragam di tingkat internasional, yakni seperti *Crimes Related to Fisheries*, *Fisheries Crime*, *Fisheries-Related Crimes*, *Crimes in The Fisheries Sector*, atau *Crimes in The Fishing Industry*. Ketidaksepakatan penyebutan istilah yang digunakan menjadi sebuah bentuk bukti bahwa Kejahatan Terkait dengan Perikanan belum memiliki pengaturan hukum yang jelas. Hal tersebut nyatanya tidak menjadi hambatan bagi dunia internasional untuk berusaha memberantas kehadiran kejahatan dengan motif yang baru tersebut, karena pada dasarnya maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam membawa maksud Kejahatan Terkait dengan Perikanan adalah sama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Banyak ahli-ahli dalam lingkup internasional, negara-negara, dan organisasi-organisasi internasional kini telah mencoba mendefinisikan istilah Kejahatan Terkait dengan Perikanan menurut sudut pandang mereka.

Dalam *Code of Conduct Concerning The Repression of Piracy, Armed Robbery Against Ships, and Illicit Maritime Activity in West and Central Africa* telah mendefinisikan satu jenis kejahatan yang memiliki pengertian yang sama dengan Kejahatan Terkait dengan Perikanan, hanya saja istilah yang digunakan ialah *Transnational Organized Crime in The Maritime Domain*¹⁹, adapun pengertiannya ialah,

¹⁹ *Code of Conduct Concerning The Repression of Piracy, Armed Robbery Against Ships, and Illicit Maritime Activity in West and Central Africa*, 2013, Dapat diakses online dari http://www.imo.org/en/OurWork/Security/WestAfrica/Documents/code_of_conduct%20signed%20from%20ECOWAS%20site.pdf

“Transnational Organized Crime in The Maritime Domain” includes but is not limited to any of the following acts when committed at sea:

- (a) *Money laundering;*
- (b) *Illegal arms and drug trafficking;*
- (c) *Piracy and armed robbery at sea;*
- (d) *Illegal oil bunkering,*
- (e) *Curde oil theft,*
- (f) *Human trafficking;*
- (g) *Human smuggling;*
- (h) *Marine pollution;*
- (i) *IUU Fishing;*
- (j) *Illegal Dumping of Toxic Waste;*
- (k) *Maritime Terrorism and hostage taking;*
- (l) *Vandalization of offshore oil infrastructure.*

Kejahatan Terkait dengan Perikanan menurut *Campaign* dalam UNODC *Fact Sheet* yang didukung secara finansial oleh Pemerintah Norwegia menjelaskan bahwa,

*Fisheries crime is an ill-defined legal concept referring to a range of illegal activities in the fisheries sector. These activities – frequently transnational and organized in nature – include illegal fishing, document fraud, drug trafficking, and money laundering. Criminal activities in the fisheries sector are often regarded as synonymous with illegal fishing, which many States do not view or prosecute as criminal offences, but rather as a fisheries management concern, attracting low and usually administrative penalties. Organized criminal organizations thus engage in fisheries crime with relative impunity due both to low risk and high profits and uncoordinated, ineffective domestic and cross-border law enforcement efforts.*²⁰

Kejahatan Terkait dengan Perikanan mengacu pada berbagai pelanggaran serius yang dilakukan dalam keseluruhan kegiatan perikanan. Pelanggaran terjadi baik di darat maupun di lepas pantai. Sifat global yang dimiliki sektor perdagangan perikanan, didukung dengan berbagai bukti bahwa pelaku utama berada di berbagai negara yang berbeda memberikan arti

²⁰ *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2018, Fisheries Crime Fact Sheet. diakses secara online dari http://www.unodc.org/documents/about-unodc/Campaigns/Fisheries/focus_sheet_PRINT.pdf pada 29 Mei 2018.*

bahwa sebagian besar Kejahatan Terkait dengan Perikanan memiliki elemen transnasional.²¹

Kejahatan Terkait dengan Perikanan inilah yang kemudian menghadirkan tantangan penegakan hukum bagi yurisdiksi dimana praktik Kejahatan Terkait dengan Perikanan dilakukan. Rezim hukum yang tidak memadai di suatu negara dan internasional terkait dengan sektor perikanan, menjadikan industri perikanan sangatlah rentan terhadap kelompok penjahat terorganisasi untuk memanfaatkan celah hukum yang ada.²²

Dalam pelaksanaannya, hubungan antara industri perikanan dan kejahatan transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*) dapat dikatakan sebagai dua sisi yang menjadi satu bagian. Kelompok penjahat terorganisasi secara transnasional dapat terlibat langsung dalam Kejahatan Terkait dengan Perikanan, dalam kegiatan IUUF skala besar dan terorganisasi. Kelompok penjahat tersebut juga dapat menjalankan aksinya dengan memanfaatkan celah perdagangan, seperti penyelundupan barang-barang illegal kedalam barang-barang yang berasal dari kegiatan perdagangan secara sah. Oleh sebab itu dapat diketahui bahwa lembaga yang terlibat bagi penangkapan para pelaku ini tak hanya bisa datang dari lembaga utama pemberantasan Kejahatan Terkait dengan Perikanan, namun juga harus turut melibatkan lembaga seperti bea cukai untuk mengidentifikasi Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang sifatnya transnasional terorganisasi.

Hubungan ini kemudian akan semakin jelas bahwa upaya penegakan hukum untuk mengatasi Kejahatan Terkait dengan Perikanan tak dapat secara mandiri dilakukan oleh negara yang memiliki yurisdiksi mengadili pelaku kejahatan, justru sebaliknya, penegakan hukum harus turut meminta

²¹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) *Global Programme for Combating Wildlife and Forest Crime in association with the UNODC Corruption and Economic Crime Branch*, 2017, *Stretching the Fishnet: Identifying Opportunities to Address Fisheries Crime – Conference Edition*, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Wina.

²² *Ibid.*

kontribusi dari negara lain untuk terlibat memberantas pelaku kejahatan yang melakukan praktik Kejahatan Terkait dengan Perikanan lintas negara ini.

Kejahatan Terkait dengan Perikanan apabila telah diteliti lebih lanjut mengenai modus operandi serta jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi di sektor perikanan, maka secara garis besar dapat dilihat dalam beberapa kejahatan yakni :

Tabel 1. *Kejahatan yang Hadir didalam Rantai Sektor Perikanan menurut North Atlantic Fisheries Intelligence Group and Interpol, dalam jurnal yang berjudul Chasing Red Hearings: Flags of Convenience, Secrecy and The Impact on Fisheries Crime Law Enforcement Tahun 2017*

Jenis Kejahatan Terkait dengan Perikanan	Penjelasan
Pemalsuan Dokumen (<i>Document Forgery</i>)	Sektor perikanan memiliki hubungan serta ketergantungan yang sangat erat dengan kelengkapan izin melalui dokumen-dokumen penting ataupun surat-surat izin untuk verifikasi keabsahan kegiatan. Oleh sebab itu sektor perikanan sangatlah rentan untuk dilakukan pemalsuan dokumen. ²³
Penipuan Dokumen (<i>Document Fraud</i>)	Dokumen-dokumen penting yang memiliki nilai berharga tinggi seperti contohnya adalah dokumen pendaftaran kapal dan surat izin penangkapan ikan digunakan dalam rantai sektor perikanan. Berbagai penyelidikan menjelaskan terdapat praktik penipuan dokumen dengan jumlah yang cukup tinggi, yang mana seringkali difasilitasi oleh tindak pidana korupsi. ²⁴
Registrasi atau Identitas Palsu (<i>Registration or Identity Fraud</i>)	Melalui penegakan hukum primer yang dipercayakan kepada suatu yurisdiksi negara bendera kapal, kejahatan terorganisasi menutupi jejak dan mengelabui para penegak hukum dengan kerap mengganti bendera kapal ataupun mengganti identitas kapal dan kewarganegaraan kapal. ²⁵
Pemalsuan Pangan (<i>Food Fraud</i>)	Penipuan dokumen impor atau ekspor, makanan, kesehatan dan sanitasi digunakan untuk menyamarkan asal tangkapan ikan, jenis ikan, dan jumlah hasil tangkapan ikan ataupun kekurangan dari surat izin penangkapan ikan untuk menangkap ikan. ²⁶
Pemalsuan Asuransi (<i>Insurance Fraud</i>)	Kapal penangkap ikan yang ditenggelamkan dengan alasan penangkapan ikan secara tidak sah ketika tertangkap, pemilik kapal akan melakukan klaim pembayaran asuransi kepada perusahaan asuransi kapal. ²⁷
Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	Keuntungan gelap diinvestasikan kembali dalam bentuk properti dan ekspedisi penangkapan ikan dibalik sebuah perusahaan yang

²³ *The FishCRIME organized by Government of Indonesia, the Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries, the United Nations Office on Drugs and Crime and the PescaDOLUS network, 2017, Serious Offences in The Fisheries Value Chain*, diakses online dari http://fishcrime.com/wp-content/uploads/2016/09/offences_chain4.pdf pada 30 Mei 2018.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

	dimiliki oleh pemilik yang tidak diketahui identitasnya, dan kapal-kapal dengan kewarganegaraan yang dirahasiakan. ²⁸
Kejahatan Pajak (Tax Crimes)	Kapal yang dimiliki oleh anonim dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan dan hasil tangkapannya kemudian diekspor dan dijual melalui dokumen yang dipalsukan, sektor perikanan memiliki risiko yang tinggi untuk dilakukannya kejahatan pajak, dan juga pelanggaran bea cukai. ²⁹
Korupsi dan Penyuapan (Corruption and Bribery Fraud)	Korupsi dan penyuapan seringkali terjadi di rantai sektor perikanan dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. ³⁰
Perdagangan Manusia (Trafficking in Person)	Pekerja migran mendapati dirinya sangat rentan terhadap pemaksaan yang berlebihan serta penganiayaan yang terjadi pada perdagangan manusia untuk kerja paksa.³¹ Industri perikanan seringkali terasosiasi dengan perdagangan manusia dalam dua jenis konteks berbeda, yakni pertama, buruh migran dan nelayan menjadi mangsa para pedagang manusia sebagai korban perdagangan untuk tujuan kerja paksa di kapal penangkap ikan, rakit atau pancing ikan, di pelabuhan, atau di pabrik pengolahan ikan.³² Kedua, perempuan dan anak-anak di pelabuhan perikanan rentan terhadap eksploitasi yang terorganisasi terhadap prostitusi oleh nelayan.³³ Ini karena kapal penangkap ikan, tidak seperti kapal dagang, tidak tunduk pada standar keselamatan internasional, seperti Konvensi Internasional untuk Keselamatan Kehidupan di Laut (SOLAS), atau perjanjian khusus yang mengatur kondisi kerja dan hidup awak kapal, seperti Konvensi Buruh Maritim, yang berakar pada standar Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Akibatnya, kapal-kapal penangkap ikan tidak tunduk pada inspeksi pelabuhan standar untuk mematuhi rezim internasional ini. Dengan demikian, perdagangan manusia di kapal penangkap ikan bisa berada jauh di bawah radar.³⁴
Penyelundupan (Smuggling of Migrants)	Penyelundupan dikenal sebagai akibat dari adanya celah di hukum internasional, kapal penangkap ikan sering dibebaskan dari penginformasian keberadaannya kepada dunia sekitar dan dapat bernavigasi ke lautan yang tersembunyi dari pengawasan laut.³⁵ Literatur UNODC pada tahun 2011 meninjau titik-titik penyelundupan migran ke empat wilayah utama yang diketahui bahwa penyelundupan migran terjadi di laut³⁶: a. Melintasi Mediterania dan Atlantik ke Eropa;

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2011, Transnational Organized Crime in The Fishing Industry Focus on; Trafficking in Persons, Smuggling of Migrants, Illicit Drugs Trafficking, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Wina, Hlm. 26.*

³³ *The FishCRIME, Loc.Cit.*

³⁴ *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Global Programme for Combating Wildlife and Forest Crime in association with the UNODC Corruption and Economic Crime Branch, Loc.Cit., Hlm. 25.*

³⁵ *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Op.Cit.*

³⁶ *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Loc.Cit., Hlm. 59.*

	b. Menyeberangi Laut Merah dan Teluk Aden ke Yaman; c. Karibia dan ke daratan Amerika; d. dari Cina ke AS; dan e. dari Asia ke Australia.
Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing)	Ikan dinilai menjadi tangkapan yang berharga dan lebih menguntungkan sehingga konsumsi global pun terus meningkat namun tidak diimbangi dengan stok ikan yang banyak, dan justru stok ikan terus menurun. Perusahaan-perusahaan yang merupakan perusahaan kriminal mengambil keuntungan dari adanya celah kerangka hukum dan pengawasan laut yang kurang memadai. ³⁷
Perdagangan Gelap Narkotika (Illicit Trafficking of Drugs)	Empat pasar utama untuk obat yang diidentifikasi oleh UNODC adalah kokain, opiat (terutama heroin), ganja, dan stimulan tipe <i>amphetamine</i> (ATS). ³⁸ Berbagai sumber menunjukkan bahwa lalu lintas perdagangan gelap narkoba seringkali menggunakan laut sebagai jalur pengiriman, dan penggunaan kapal penangkap ikan sebagai fasilitasnya.

Kejahatan Terkait dengan Perikanan di Indonesia sendiri selalu diupayakan penegakan hukumnya. Berikut dalam *Tabel 2* adalah kumpulan data-data yang menunjukkan jumlah Kejahatan Terkait dengan Perikanan di Indonesia.

Tabel 2. Jumlah Praktik Kejahatan Terkait dengan Perikanan di Indonesia

Jenis Kejahatan Terkait dengan Perikanan	Jumlah Praktik Kejahatan Terkait di Indonesia
Perdagangan Manusia (Trafficking in Persons)	168 dari 1132 kapal. (14,8%) eks-kapal asing terlibat dalam perdagangan manusia. ³⁹
Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing)	100% dari kapal-kapal yang diinvestigasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perikanan Indonesia. Dari 1.132 kapal, 769 kapal melakukan pelanggaran berat dan 363 kapal melakukan pelanggaran biasa. ⁴⁰
Penyelundupan dan Perdagangan Gelap Narkoba (Illicit Trafficking of Drugs)	Dari data tahun 2013, ada 18 kasus penyelundupan narkoba lewat jalur laut, yang meningkat menjadi 28 kasus pada 2014. Pada tahun 2015, angka ini kembali meningkat menjadi 59 kasus. ⁴¹

³⁷ *The FishCRIME, Loc.Cit.*

³⁸ *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Loc.Cit., Hlm. 75.*

³⁹ *International Organization for Migration (IOM), 2016, Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan di Indonesia, International Organization for Migration (IOM), Jakarta.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Kementerian Keuangan, 2016, *Penyelundupan Narkoba Via Laut Meningkat Bea Cukai Siaga*, diakses online dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penyelundupan-narkoba-via-laut-meningkat-bea-cukai-siaga/> pada 30 Mei 2018.

Kasus-kasus yang sering terjadi di Indonesia yang melibatkan Kejahatan Terkait dengan Perikanan nyatanya seringkali hadir dibalik kedok praktik IUUF. Selama bertahun-tahun, diskusi tentang kegiatan ilegal di sektor perikanan dan perancangan sarana hukum untuk mengatasi Kejahatan Terkait dengan Perikanan seringkali terjadi. Berbagai kerangka pengaturan hukum internasional terkait IUUF banyak hadir dari pengaturan FAO, yang mana seringkali berkaitan dengan hal-hal administratif terkait pelaksanaannya, sehingga hukuman yang dijatuhkan pun berkaitan dengan sanksi administrasi ataupun denda. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian dari IUUF.

1. *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF)*

Pengaturan hukum mengenai *Illegal Fishing, Unreported, Unregulated Fishing* (IUUF) tak hanya berasal dari ketentuan internasional saja. Permasalahan IUUF di Indonesia telah disadari sebagai permasalahan maritim yang sangat merugikan Indonesia, stok ikan dunia pun menjadi terancam.

Melihat ketentuan hukum laut internasional yang sangat mendasar yakni UNCLOS 1982 dapat menjadi awal untuk melihat eksistensi IUUF. UNCLOS 1982 memanglah tidak mengatur secara khusus terkait IUUF.⁴² Wacana tentang IUUF muncul bersama-sama dalam kerangka IUUF *Practices* pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (*Commission for Conservation of Atlantic Marine Living Resources*)⁴³ pada tanggal 27 Oktober-7 November 1997. Meskipun tidak diatur oleh UNCLOS 1982, namun bukan berarti pelaku yang melakukan kegiatan IUUF ini tidak dapat dijatuhi sanksi oleh Indonesia. Indonesia dapat menjatuhi sanksi terhadap setiap kapal yang melakukan pengambilan sumber daya di

⁴² Bintang Pratama, *Loc.Cit.*, Hlm. 37.

⁴³ *The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*, juga *The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR) merupakan bagian dari Sistem Traktat Antartika (*Antarctic Treaty System*). Konvensi terbuka untuk ditandatangani 1 Agustus 1980 dan mulai berlaku tanggal 7 April 1982. Tujuannya adalah untuk melestarikan lingkungan dan keutuhan laut di dan dekat Antartika.

wilayah perairan kepulauan Indonesia, yang merupakan wujud hak Indonesia sebagai negara pantai yang berdaulat. Kedaulatan Indonesia tak hanya berdasarkan pada kemerdekaan atas wilayah namun juga pengelolaan di wilayah perairan. UNCLOS 1982 mengatur secara umum mengenai penegakan hukum di laut yang berkaitan dengan pemanfaatan negara-negara di seluruh wilayah laut, termasuk pemanfaatan dalam hal penangkapan ikan.⁴⁴

Menurut Pasal 21 UNCLOS 1982, Negara Pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS serta peraturan hukum internasional lainnya yang bertalian dengan lintas damai laut teritorialnya. Indonesia memiliki hak berdaulat di wilayah perairannya yakni Zona Ekonomi Eksklusif (*exclusive economic zone*), dan Landas Kontinen (*continental shelf*), dan jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial, perairan pedalaman atau perairan kepulauan suatu negara, maka negara tersebut memiliki kedaulatan untuk menegakkan hukum nasional negara yang bersangkutan bagi pelanggar tersebut.

Pengaturan IUUF di Indonesia terwujud dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016. IUUF pada dasarnya merupakan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*) atau yang belum dan tidak diatur (*unregulated*) di Wilayah Pengolahan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI)⁴⁵. Kegiatan IUUF di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok yakni kegiatan perikanan melanggar hukum (*illegal fishing*), kegiatan perikanan tidak dilaporkan (*unreported fishing*), dan kegiatan perikanan tidak diatur (*unregulated*

⁴⁴ Bintang Pratama, *Loc.Cit.*, Hlm. 38.

⁴⁵ Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015, *Mina Bahari Edisi 1 April-Juni 2015*, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Hlm. 59.

fishing).⁴⁶ Pengkategorian dalam Keputusan Menteri ini mengacu kepada *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (2001)* (IPOA – IUUF). Tentunya pengacuan tersebut dapat diperhatikan bahwa keberadaan sistem hukum nasional Indonesia nyatanya turut dipengaruhi oleh adanya hukum internasional. Pembuatan hukum nasional tak saja berdasarkan hukum internasional namun juga didasarkan pada keadaan Indonesia. Berikut merupakan beberapa pengertian mengenai IUUF. (Tabel 3)

Tabel 3. Pengertian *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)*

Unsur IUUF	Pengertian Unsur Terkait
Kegiatan Perikanan Melanggar Hukum (<i>Illegal Fishing</i>)	Maksud kegiatan <i>Illegal Fishing</i> baik yang ditentukan oleh IPOA – IUUF dan diatur dalam hukum nasional adalah sama, yakni : (1). Kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan; (2). Kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan; (3). Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara-negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.⁴⁷ Kegiatan <i>Illegal Fishing</i> yang marak terjadi di wilayah Indonesia didominasi oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga, dengan wilayah operasi bukan hanya perairan ZEE Indonesia, melainkan masuk sampai ke perairan kepulauan Indonesia. Pada umumnya, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan berupa <i>purse seine</i> dan <i>trawl</i>, yang merupakan alat-alat tangkap ikan yang paling produktif.⁴⁸
Kegiatan Perikanan	Maksud dari <i>unreported fishing</i> adalah:

⁴⁶ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

Tidak Dilaporkan (Unreported Fishing)	(1). Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan; (2). Kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.⁴⁹ Kegiatan <i>Unreported Fishing</i> lebih terkait dengan pelaporan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan pihak Pelapor mencoba untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan. Adapun hal-hal lain yang tidak turut dilaporkan selain hasil tangkapan, yakni : (1). Pemindahan hasil tangkapan di tengah laut atau sea transshipment tanpa didata/dilaporkan kepada aparat yang berwenang; (2). Para pelaku tidak melaporkan hasil tangkapannya, untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan; (3). Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tidak melapor di pelabuhan pangkalan kapal sesuai izin yang diberikan; (4). Kapal penangkap ikan langsung dari laut membawa ikan hasil tangkapan ke luar negeri.⁵⁰
Kegiatan Perikanan Tidak Diatur (Unregulated Fishing)	Pengertian <i>Unregulated Fishing</i> sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dikategorikan tidak diatur adalah: (1). Kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi RFMO yang relevan yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut; (2). Kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan tanggung jawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional.⁵¹

Food and Agriculture Organization mendeskripsikan IUUF sebagai⁵²:

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

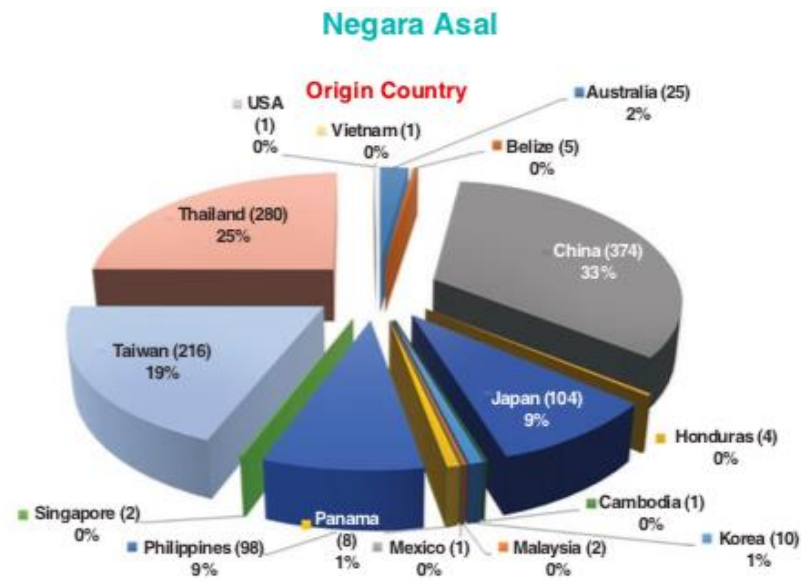
⁵² *Food and Agriculture Organization of The United Nations*, 2016, *Food and Agriculture Organization of The United Nations: Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*, Food and Agriculture Organization of The United Nations, Itali, Hlm. 1

- a. Kegiatan penangkapan ikan, dan penangkapan tersebut bertentangan dengan hukum nasional, regional, dan internasional;
- b. Tidak melaporkan, salah melaporkan informasi tentang operasi penangkapan ikan dan tangkapannya;
- c. Penangkapan ikan dengan kapal tanpa bendera negara;
- d. Penangkapan ikan di wilayah konvensi *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) oleh kapal berbendera negara non anggota organisasi;
- e. Kegiatan penangkapan ikan yang tidak diatur oleh negara dan tidak dapat dimonitor dan dipertanggungjawabkan dengan mudah;

Kerugian atas praktik IUUF di Indonesia sangatlah besar. Indonesia sendiri telah dirugikan sekitar 20 miliar dollar AS per tahun. Hal yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kenyataan bahwa hal tersebut juga mempengaruhi ekonomi nelayan skala kecil, misalnya, jumlah nelayan menurun hanya dalam rentang satu dekade, dari 1,6 juta pada tahun 2003 menjadi hanya 800 ribu pada tahun 2013.⁵³

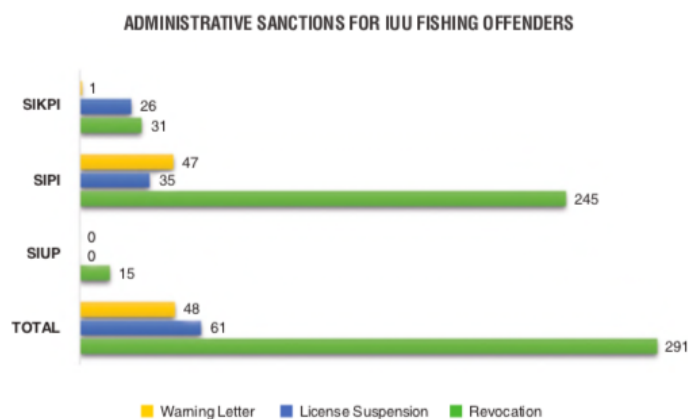
Berdasarkan data perizinan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tertanggal 3 November 2014, terdapat 1132 eks kapal asing yang beroperasi di Indonesia untuk dilakukan penghentian sementara (*Lihat Gambar 3*).

⁵³ Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri, 2017, *Bahan Paparan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri "Evaluasi Nawacita Pemerintahan Jokowi di Bidang Kerja Sama Maritim" Aspek Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Sektor Perikanan*, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.



Gambar 3. Negara Asal 1362 Eks Kapal Asing yang Beroperasi di Indonesia dan Terkena Penghentian Sementara Pada 2014. Sumber gambar berasal dari International Organization for Migration (IOM) pada “Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan di Indonesia” tahun 2016.

Dari 1132 kapal, 769 kapal melakukan pelanggaran berat dan 363 kapal melakukan pelanggaran biasa, sanksi administratif yang dikenakan bagi pelaku IUUF berdasarkan jenis pelanggaran dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Sanksi Administratif Bagi Pelaku IUUF Tahun 2014 Berdasarkan Penghentian Sementara bagi Eks Kapal Asing. Sumber gambar berasal dari International Organization for Migration (IOM) pada “Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan di Indonesia” tahun 2016.

Kementerian Kelautan dan Perikanan meninjau 1132 Eks Kapal Asing, dan ditemukan bahwa kapal-kapal tersebut melakukan pelanggaran yakni sebagai berikut⁵⁴:

1. Menggunakan awak kapal dan kapten asing (67%)
2. Tidak mendaratkan ikan di pelabuhan penangkapan ikan (29%)
3. Perdagangan manusia dan kerja paksa (10%)
4. Menggunakan bahan bakar ilegal (23%)
5. Menangkap ikan di luar wilayah penangkapan ikan (47%)
6. Menonaktifkan sistem pemantauan kapal (VMS) (73%)
7. Menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang (2%)
8. Mengangkut barang ke dan dari wilayah Indonesia tanpa melalui bea cukai (37%)
9. Pemindahkapalan di laut (37%)
10. Tidak memiliki/bermitra dengan unit pengolahan ikan (24%)
11. Pemalsuan catatan buku harian kapal penangkap ikan (17%)

Berdasarkan sekian banyak kejahatan yang hadir bersama dengan IUUF, Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian mengkategorikan beberapa kejahatan yang menjadi modus operandi IUUF di Indonesia dalam *Gambar 5*.

⁵⁴ *Ibid.*

MODUS OPERANDI IUU FISHING DI INDONESIA



Gambar 5. Modus Operandi IUUF di Indonesia. Sumber gambar berasal dari paparan Mas Achmad Santosa dari Satgas 115 dalam presentasinya berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia” tahun 2017.

(1). Pengaturan Hukum Nasional mengenai *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF) di Indonesia

Indonesia memiliki beberapa pengaturan hukum yang mengatur mengenai IUUF, yakni dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengaturan Hukum Nasional Mengenai IUUF di Indonesia.

Pengaturan Hukum Nasional	Penjelasan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan <i>United Nations Convention on The Law of The Sea</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut).	Ratifikasi Indonesia terhadap UNCLOS 1982 melalui terbentuknya undang-undang ini menjadi salah satu dasar bagi penegakan rezim laut Indonesia. Melalui UNCLOS 1982 inilah Indonesia mendapatkan salah satu dampak positif yang sangat penting bagi kedaulatan laut Indonesia, yakni untuk pertama kalinya asas Negara Kepulauan yang selama dua puluh lima tahun secara terus menerus diperjuangkan oleh Indonesia pada akhirnya berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat Internasional. ⁵⁵

⁵⁵ Bintang Pratama, 2016, *Tindakan Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)*

	Pengakuan resmi atas asas Negara Kepulauan ini menjadikan Indonesia semakin lengkap dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia	Dalam undang-undang ini perairan Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah yakni meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Wilayah perairan inilah yang dimaksud dalam Pasal 4 sebagai wilayah kedaulatan NKRI. Wewenang penuh terhadap wilayah tersebut secara mutlak dimiliki oleh Indonesia begitu pula dengan hukum Indonesia yang berlaku didalamnya sebagai wujud kedaulatan negara pantai yakni Indonesia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	Dalam undang-undang ini diatur kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah ZEE. Wilayah ZEE, Indonesia mempunyai hak berdaulat, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban atas sumber daya yang ada di ZEE. ⁵⁶ Terkait hal inilah yang memberikan salah satu dasar juga bagi Indonesia dalam melaksanakan hak berdaulatnya, aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. ⁵⁷
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.	Dalam undang-undang ini, hal penting yang dapat dilihat dalam peraturan ini ialah mengenai standar pengoperasian kapal di wilayah Republik Indonesia, yakni setiap kapal asing yang mengoperasikan kapal dan pelabuhan tanpa memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenakan pidana. ⁵⁸
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	Dalam undang-undang mengenai perikanan ini diatur bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan di ZEE wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). ⁵⁹ Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia; dan setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ⁸³ tunduk pada peraturan ini. Berbagai surat yang harus

di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia Menurut Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hlm. 74.

⁵⁶ Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI.

⁵⁷ Bintang Pratama, *Loc. Cit.*, Hlm. 81.

⁵⁸ Lihat Pasal 303 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

⁵⁹ Lihat Pasal 26, 27, 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

	dipenuhi untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam peraturan ini pada kenyataannya kapal-kapal berbendera negara asing dan bahkan kapal berbendera Indonesia pun banyak yang tidak memenuhinya. Bahkan ada juga yang memiliki surat-surat yang ternyata merupakan surat palsu.⁶⁰ Para pelaku <i>Illegal Fishing</i> dapat dijatuhkan sanksi berupa sanksi administratif, pidana penjara, ataupun membayar denda. Pemberian sanksi berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal asing yang melakukan <i>Illegal Fishing</i> di wilayah perairan Indonesia pun turut menjadi salah satu sanksi dalam kegiatan <i>Illegal Fishing</i>. Sanksi ini tercantum dalam Pasal 69 ayat (4), bahwa dalam melaksanakan fungsi sebagai penyidik dan/atau pengawas perikanan, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.	Menurut Pasal 56, dalam kaitannya dengan masalah <i>Illegal Fishing</i>, dibentuk sistem pertahanan laut. Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) diselenggarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Pertahanan laut tersebut di implementasikan dengan membentuk Badan Keamanan Laut yang mempunyai tugas melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.⁶¹
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia	Menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan peraturan Nomor Per.01/Men/2009 yang mengatur tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Dalam rangka tercapainya pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, perlu adanya pengawasan yang efektif untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.50/Men/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUU Fishing)	Peraturan Menteri ini merupakan bentuk penerapan dari <i>the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)</i>. Dalam lingkup internasional, <i>International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUUF)</i> pun dibentuk pada tahun 2001. IPOA-IUUF harus ditindaklanjuti oleh setiap negara, termasuk Indonesia dengan menyusun rencana aksi pencegahan dan penanggulangan IUUF di tingkat nasional.⁶² Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan IUUF diterbitkan sebagai acuan bagi setiap unit organisasi

⁶⁰ Akhmad Solihin, 2008, *Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Tesis, Universitas Padjadjaran, Bandung, Hlm. 163.

⁶¹ Lihat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

⁶² Bintang Pratama, *Loc. Cit.*, Hlm. 86.

	di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencegah dan menanggulangi kegiatan IUUF. ⁶³ Pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggungjawab dan berkelanjutan juga menjadi tujuan dari keputusan menteri ini. Beberapa hal yang tertuang dalam Kepmen tersebut, antara lain dirumuskan tentang upaya pencegahan IUUF di Indonesia dilakukan dengan pengendalian, dan pengelolaan penangkapan ikan melalui mekanisme perizinan, pengawasan perikanan, dan ditindaklanjuti dengan Penegakan hukum. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dan koordinasi antar instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, TNI-AL, dan Polisi Perairan. ⁶⁴
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia	Peraturan ini menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya kelautan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dengan pertimbangan bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan potensi sumber daya kelautan yang melimpah sehingga perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan;

(2). Pengaturan Internasional yang Relevan dengan Pemberantasan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF)

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing juga turut diakomodir melalui pengaturan internasional yang dapat dilihat pada Tabel 5.⁶⁵

Tabel 5. IUUF Menurut Pengaturan Hukum Internasional

Pengaturan Norma Internasional	Penjelasan
<i>United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) (UNCLOS 1982)</i>	Melalui UNCLOS 1982 ini, IUUF tidak secara utuh didefinisikan, namun UNCLOS 1982 mendefinisikan hak dan tanggung jawab dari suatu negara untuk menghormati penggunaan laut internasional, menciptakan panduan dalam mengelola segala kepentingan, lingkungan dan manajemen sumber daya alam di laut.

⁶³ Hukum Online, 2012, *KKP Terbitkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing*, diakses online dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a76d2890b73/kkp-terbitkan-kepmen-penangulangan-iuu-fishing-i> pada 24 Desember 2017

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Food and Agriculture Organization of The United Nations: Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, Loc.Cit.

<i>FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, (1993)</i>	Kesepakatan ini bertujuan untuk mencegah adanya perubahan kewarganegaraan bendera kapal pada kapal penangkap ikan di laut lepas dibawah bendera negara kapal yang tidak mampu dan tidak berkehendak untuk memaksakan tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan internasional. Pemeliharaan pengelolaan kapal penangkap ikan dan kerjasama internasional secara ekstensif dikelola melalui ketentuan dalam kesepakatan ini.
<i>UN Fish Stocks Agreement (1995)</i>	Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan konservasi jangka panjang dan penggunaan yang berkelanjutan dari stok ikan yang beraneka ragam dan bermigrasi dalam kerangka UNCLOS 1982. Perjanjian ini juga menjelaskan tugas-tugas negara-negara bendera termasuk yang terkait dengan pendaftaran dan catatan kapal, otorisasi, MCS dan kepatuhan dan penegakan hukum. Kerjasama dalam penegakan internasional, regional dan sub regional juga meningkat, bersamaan dengan prosedur inspeksi dan langkah-langkah oleh pelabuhan di masing-masing negara.
<i>FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995)</i>	Kode Etik FAO ini berisi mengenai prinsip dan standar perilaku internasional untuk praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan pengembangan budidaya perairan. Kode Etik FAO ini juga berfungsi sebagai referensi untuk upaya nasional dan internasional, termasuk dalam membentuk kerangka kebijakan dan kelembagaan dan instrumen, untuk memastikan harmonisasi eksploitasi sumber daya air yang berkelanjutan dengan lingkungan. Selain itu, perdagangan ikan dan produk perikanan yang bertanggung jawab pun juga turut diatur. Kewajiban semua negara, dan negara bendera kapal, negara-negara lokasi pelabuhan, negara-negara pasar, dan peran RFMO itu sendiri.
<i>International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (2001)</i>	Rencana Aksi Internasional ini sering disebut sebagai IPOA – IUUF, yang merupakan strategi untuk memerangi penangkapan ikan di IUU, yang dapat digunakan oleh semua negara, secara umum, negara-negara bendera, negara-negara pantai, negara-negara pasar, negara pelabuhan dan RFMOs. IPOA-IUUF meminta semua negara untuk mengembangkan, menerapkan, memantau Rencana Aksi Nasional secara konsisten dan berkala. Pelaksanaan tanggung jawab negara bendera kapal, negara pelabuhan, tindakan terkait pasar, serta negara pantai, adalah elemen inti dari IPOA-IUUF.
<i>FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate, Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (2009)</i>	Kesepakatan FAO ini bertujuan untuk mencegah kapal-kapal yang terlibat dalam IUUF menggunakan pelabuhan dan membawa hasil tangkapannya. Kesepakatan ini turut mengatur proses mengoperasikan dan memblokir produk perikanan yang berasal dari IUUF untuk mencapai pasar nasional dan internasional. Perjanjian ini juga mencakup peran negara-negara bendera dan pelaksanaan langkah-langkah RFMO dalam Negara pelabuhan.
<i>Voluntary Guidelines for Flag State Performance (2014)</i>	Panduan untuk memperkuat dan memantau kepatuhan oleh Negara-negara bendera kapal dengan tugas dan kewajiban internasional mereka terkait penandaan dan pengendalian kapal penangkap ikan. Panduan ini mencakup tanggung jawab yang relevan dari negara-negara bendera berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum internasional,

	termasuk instrumen perikanan internasional yang mengikat dan tidak mengikat. Pengelolaan perikanan, pendaftaran dan catatan kapal, otorisasi, MCS dan kerjasama antara negara-negara bendera dan negara-negara pantai adalah salah satu komponen utama dari Pedoman ini. RFMOs harus berperan dalam menggunakan pedomannya untuk memperkuat kinerja Negara Bendera.
--	---

Oleh sebab itu, Indonesia kini berupaya melalui delegasinya untuk meminta negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan praktik *illegal fishing* sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir. Hal ini disampaikan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti, dalam Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa: *Transnational Organized Crime in Fisheries Industry* bersama Norwegia, *The International Criminal Police Organization* (Interpol), dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), di New York.

Dalam konferensi tersebut, Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti mengemukakan bahwa,

“Kita harus mengakui bahwa *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* ini terkait dengan kejahatan transnasional yang terorganisir. Operasinya sering didukung oleh kelompok terorganisir. Indonesia adalah saksi pelanggaran hak asasi manusia, mulai dari perdagangan manusia, perbudakan anak, hingga pelecehan fisik dan seksual yang terjadi di kapal penangkap ikan. Tak jarang juga terjadi penyelundupan mulai dari bahan makanan seperti beras, bawang, pakaian, hingga obat-obatan terlarang, alkohol, dan narkoba. Mereka juga menyelundupkan satwa liar yang terancam punah, seperti burung beo, burung surga, dan armadillo”⁶⁶

Praktik IUUF memberikan dampak berkurangnya stok ikan di laut, dan mengancam punahnya spesies-spesies laut lainnya, barang atau spesies selundupan akan dijual dengan harga murah sehingga memungkinkan terjadi kompetisi yang tidak sehat, akibatnya ialah ekonomi dalam negeri akan terganggu. Norwegia menegaskan pentingnya aspek *Fisheries*

⁶⁶ Lily Aprilia Pregiawati, 2017, *Menteri Susi Ingin PBB Tetapkan IUU Fishing Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir*, diakses online dari <http://kkp.go.id/artikel/1653-menteri-susi-ingin-pbb-segera-tetapkan-iuu-fishing-sebagai-kejahatan-transnasional-terorganisir> pada 23 Juni 2018.

Agriculture dalam memberantas praktik *Illegal Fishing* yang kerap terjadi. *Permanent Representative of Norway to The United Nations*, Geir O Pedersen, mengungkapkan, 40% tindakan kriminal sektor perikanan yang terjadi telah menghabiskan sumber daya ikan yang ada. Sektor perikanan harus diperhatikan aspek keberlanjutannya agar sumber daya laut yang dinikmati sekarang juga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

Beberapa kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dalam mempelajari IUUF ialah⁶⁷:

- a. Moratorium kapal perikanan eks-asing untuk mempelajari pola dan modus operandi IUU Fishing;
- b. Penenggelaman kapal perikanan ilegal untuk memberikan efek jera; larangan *transshipment* atau bongkar muat di tengah lautan karena umumnya kegiatan IUU Fishing terjadi di tengah lautan;
- c. Larangan penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut;
- d. Mempromosikan pengelolaan kelautan dan perikanan yang transparan dengan membuka akses kepada publik, dan;
- e. Membuat regulasi terkait hak asasi manusia untuk melindungi nelayan dari kejahatan perdagangan manusia dan perbudakan.

B. Tinjauan Mengenai Kejahatan Terkait dengan Perikanan dalam lingkup *Transnational Organized Crime*

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (selanjutnya disebut sebagai UNTOC) merupakan sebuah konvensi yang bersifat *penal matters* atau konvensi yang termasuk dalam bidang penegakan hukum. Konvensi ini berada dibawah naungan *United Nations Office on*

⁶⁷ *Ibid.*

Drugs and Crime. Dalam konvensi UNTOC terdapat beberapa isi pokok konvensi yakni⁶⁸ :

- (1). Tujuan Konvensi;
- (2). Prinsip;
- (3). Ruang Lingkup Konvensi;
- (4). Kewajiban Negara Pihak;
- (5). Peluang bagi Negara Pihak untuk melakukan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan nasional untuk mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam konvensi.

Penegakan Kejahatan Terkait dengan Perikanan melalui fasilitas konvensi UNTOC memang belum terintegrasi dalam bentuk protokol dibawah UNTOC, namun saat ini Kejahatan Terkait dengan Perikanan sedang diupayakan penegakan hukumnya sebagaimana telah memenuhi unsur-unsur *Transnational Organized Crime* yang ada didalam pengaturan UNTOC.

Secara tegas terdapat 3 jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai *Transnational Organized Crime*, yakni tindak pidana pencucian hasil kejahatan, korupsi, dan tindak pidana terhadap proses peradilan. *Transnational Organized Crime* tak hanya berhenti untuk memberi batasan bagi ketiga jenis kejahatan tersebut, namun masih membuka kemungkinan untuk adanya kejahatan lain supaya dapat dikategorikan dalam *Transnational Organized Crime* dengan dasar sebagai berikut (Tabel 6):

Tabel 6. Dasar Penetapan Kejahatan Baru Sebagai Bentuk *Transnational Organized Crime*

Pasal dalam UNTOC	Bunyi Pasal	Kesimpulan Pasal
Pasal 3 UNTOC	1. Konvensi ini berlaku, kecuali jika dinyatakan lain, terhadap pencegahan, penyelidikan dan penuntutan atas: (a) Tindak pidana yang	Melalui Pasal 3 UNTOC inilah tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan ayat (2), UNTOC membuka kesempatan bagi kejahatan lain yang belum terdefinisi sebagai bagian dari

⁶⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

	ditetapkan menurut Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 dari Konvensi ini; dan (b) Tindak pidana serius seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi ini; dimana tindak pidana pada dasarnya bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi. 2. Untuk tujuan ayat 1 dari Pasal ini, tindak pidana adalah bersifat transnasional jika: (a) dilakukan di lebih dari satu Negara; (b) dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahannya atau kontrol terjadi di Negara lain; (c) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau (d) dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.	<i>Transnational Organized Crime</i> untuk dapat dikategorikan sebagai <i>Transnational Organized Crime</i> melalui beberapa syarat mutlak yang bersifat kumulatif (harus dipenuhi keseluruhan unsurnya) meliputi : (1). Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana serius yang berarti tindakan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dihukum dengan maksimum penghilangan kemerdekaan paling kurang empat tahun atau sanksi yang lebih berat; (2). Tindak pidana tersebut bersifat transnasional (didefinisikan kembali secara rinci dalam ayat (2) pasal yang bersangkutan); (3). Tindak pidana tersebut melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi.
Pasal 15 ayat (2)	2. Tunduk pada Pasal 4 Konvensi ini, suatu Negara Pihak dapat juga memberlakukan yurisdiksinya atas setiap tindak pidana jika: (a). Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap warga negara dari Negara Pihak tersebut; (b). Tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga negara dari Negara Pihak yang bersangkutan atau oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang biasa bertempat tinggal di dalam wilayah Negara yang bersangkutan; atau (c). Tindak pidananya adalah: (i) Satu dari tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5, ayat (1) Konvensi ini dan dilakukan di luar	Pasal 15 ayat (2) ini juga turut membuka kesempatan bagi Negara Pihak untuk memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana yang telah terdefinisi secara tegas dalam UNTOC sebagai <i>Transnational Organized Crime</i> maupun yang belum terdefinisi secara tegas dengan akibat-akibat yang telah dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) tersebut.

	wilayahnya dengan tujuan melakukan tindak pidana serius dalam wilayahnya. (ii) Satu dari tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Pasal 6, ayat (1) (b) (ii) Konvensi ini dan dilakukan di luar wilayahnya dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 6, ayat (1) (a) (i) atau (ii) atau (b) (i) Konvensi ini di dalam wilayahnya.	
Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan <i>United Nations Convention Against Transnational Organized Crime</i> (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)	“Konvensi membuka kemungkinan bagi Negara Pihak untuk melakukan upaya pembentukan peraturan perundang-undangan nasional untuk mengkriminalkan perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 15 ayat (2).”	Dalam ratifikasi UNTOC oleh Indonesia pun dijelaskan bahwa dalam pokok-pokok isi konvensi tepatnya pada poin ke-5, memberikan peluang bagi kejahatan lain untuk masuk dalam rumah <i>Transnational Organized Crime</i>,
Resolusi Majelis Umum PBB 55/25 pada 15 November 2000	Majelis Umum menyatakan mengenai pentingnya memberikan perhatian penuh terhadap implikasi negatif sosial dan ekonomi terkait dengan kegiatan kriminal yang terorganisir, dan meyakinkan betapa pentingnya untuk menguatkan kerja sama untuk mencegah dan memberantas kegiatan tersebut secara efektif di tingkat nasional dan internasional⁶⁹.	Melalui pernyataan tersebutlah <i>Transnational Organized Crime</i> semakin menjadi fokus perhatian dunia.

Peluang yang diberikan oleh UNTOC dalam penetapan kejahatan baru kedalam bentuk *Transnational Organized Crime* ini kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisa menetapkan Kejahatan Terkait dengan Perikanan kedalam suatu bentuk *Transnational Organized Crime*.

⁶⁹ Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/25 pada 15 November 2000.

UNTOC memiliki konvensi utama dan memiliki 3 protokol didalam konvensi tersebut, yakni:

- (1). *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;*
- (2). *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;*
- (3). *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.*

Alasan paling utama pemilihan UNTOC sebagai instrumen penegakan Kejahatan Terkait dengan Perikanan ialah karena berbagai fasilitas penegakan hukum yang disediakan oleh UNTOC. Pengaturan dalam UNTOC wajib ditaati oleh Negara Pihak Konvensi, yang mana hampir semua negara di dunia terikat dalam konvensi ini. Banyaknya negara yang terlibat dinilai cukup kuat untuk mampu memperkuat penegakan hukum Kejahatan Terkait dengan Perikanan di tingkat internasional. Terlebih tujuan daripada konvensi UNTOC ini ialah untuk meningkatkan kerja sama internasional yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi dengan prinsip dalam menjalankan kewajibannya⁷⁰.

Kewajiban utama dalam melaksanakan konvensi ini ialah⁷¹:

- (1). Negara Pihak wajib melakukan segala upaya termasuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengkriminalkan

⁷⁰ *Ibid.*

“Negara Pihak wajib mematuhi prinsip kedaulatan, keutuhan wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.”

⁷¹ *Ibid.*

perbuatan yang ditetapkan dalam Pasal 5 (Kriminalisasi atas partisipasi dalam Kelompok Pelaku Tindak Pidana Terorganisasi), Pasal 6 (Kriminalisasi atas Pencucian Hasil Tindak Pidana), Pasal 8 (Kriminalisasi Korupsi), dan Pasal 23 (Kriminalisasi Gangguan Proses Peradilan) Konvensi;

- (2). Negara Pihak wajib membentuk kerangka kerja sama hukum antar negara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antar aparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UNTOC inilah yang kemudian menjadi alasan Kejahatan Terkait dengan Perikanan diupayakan untuk ditetapkan dalam ranah *Transnational Organized Crime*.

Pengertian *Transnational Organized Crime* tidak secara definitif dituangkan dalam konvensi tersebut, namun meskipun begitu, pengertian *Transnational Organized Crime* masih dapat ditafsirkan melalui beberapa ketentuan yang diatur didalamnya.

Dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* sendiri pengertian tersebut dapat dilihat melalui beberapa penafsiran ketentuan pasal didalamnya, yakni dalam Pasal 3 konvensi ini,

1. Konvensi ini berlaku, kecuali jika dinyatakan lain, terhadap pencegahan, penyelidikan dan penuntutan atas:
 - (a) Tindak pidana yang ditetapkan menurut Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 dari Konvensi ini; dan
 - (b) Tindak pidana serius seperti yang ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi ini;

dimana tindak pidana pada dasarnya bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi.

3. Untuk tujuan ayat 1 dari Pasal ini, tindak pidana adalah bersifat transnasional jika:
 - (a) dilakukan di lebih dari satu Negara;

- (b) dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahannya atau kontrol terjadi di Negara lain;
- (c) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau
- (d) dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.

Dalam Pasal 3 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* tersebut menyatakan bahwa tindak pidana yang dimaksud ialah jenis tindak pidana dimana terjadi dengan melibatkan antar negara dan kelompok kejahatan yang terorganisir, sebagaimana diatur dalam pasal 5, 6, 8 dan 23, serta tindak pidana serius yang dimaksud dalam Pasal 2, yakni:

- a. Tindak Pidana terhadap partisipasi dalam kelompok kejahatan terorganisir (Pasal 5);
- b. Tindak Pidana terhadap pencucian atas hasil kejahatan (Pasal 6);
- c. Tindak Pidana terhadap korupsi (Pasal 8);
- d. Tindak Pidana terhadap gangguan proses peradilan (Pasal 23);
- e. Tindak Pidana serius lainnya, yakni tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana perampasan kebebasan minimal setidaknya empat tahun atau hukuman yang lebih serius. (Pasal 2).

Kelahiran dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* membuat *Transnational Organized Crime* semakin berkembang dan mendorong berbagai ahli untuk menciptakan definisi yang lebih terstruktur dan merepresentasikan maksud dari konvensi tersebut. *Transnational Organized Crime* merupakan kejahatan terorganisasi yang terkoordinasi lintas batas negara, melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja pada lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal.

Tidak ada satupun definisi *Transnational Organized Crime* yang disepakati.⁷² Pada tahun 1994, para peneliti mendefinisikan *Transnational Crime* untuk termasuk kedalam pelanggaran dimana permulaan, pencegahan, dan/atau berakibat secara langsung atau tidak langsung terhadap lebih dari satu negara.⁷³ Para ahli meyakini jaringan *Transnational Organized Crime* sangat beragam dengan mempertimbangkan struktur, kekuatan, ukuran, wilayah geografis, dan lingkup serta keragaman operasinya.

Yuriy A. Voronin menyatakan aspek utama dari aktivitas *Transnational Organized Crime* mengandung bisnis gelap berupa migrasi ilegal, perdagangan perempuan dan anak, perdagangan bagian tubuh, korupsi, pencurian dan ekspor ilegal properti yang mengandung unsur kekayaan budaya, pencurian dan perdagangan mobil, perdagangan binatang dan tumbuhan, kejahatan komputer, pembajakan perangkat lunak, pencurian dan perdagangan material nuklir, perdagangan senjata api, perdagangan obat-obat terlarang, dan pencucian uang⁷⁴. Pendapat dari Yuriy A. Voronin ini tertuang dalam laporannya yang didanai oleh U.S. *Department of Justice*, namun tidak terafiliasi sebagai pernyataan resmi dari U.S. *Department of Justice*.

Tidak ragu, terdapat kemungkinan adanya aktivitas kejahatan terorganisir lainnya yang dapat diidentifikasi memiliki karakter *transnational* atau implikasi *transnational* itu sendiri. Dalam beberapa kasus, terdapat ketidakpastian mengenai kategorisasi dari aktivitas kejahatan terorganisir tersebut, namun yang pasti dan yang paling umum diyakini ialah adanya keterlibatan pihak yang lintas negara. Oleh karena itu, kontrol

⁷² John R. Wagley, 2006, *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*, Congressional Research Service, Amerika Serikat, Hlm.CRS-2

⁷³ Gerhard O. W. Mueller, "Transnational Crime: Definitions and Concepts" *Transnational Organized Crime*, Vol. 4, Autumn/Winter 1998.

⁷⁴ Yuriy A. Voronin, 2000, *Measures to Control Transnational Organized Crime, Summary*, Dokumen Nomor NCJS 184773, National Criminal Justice Reference Service, Amerika Serikat, Hlm. 4.

dibutuhkan pada tingkat internasional dan juga negara yang terdampak jika kegiatan tersebut memiliki implikasi internasional.⁷⁵

Kofi A. Annan selaku *Secretary General* UNODC dalam konvensi UNTOC sendiri menyatakan bahwa “*If crime crosses borders, so must law enforcement*”⁷⁶, apabila kejahatan telah melintasi batas wilayah, penegakan hukumnya pun juga harus seperti itu⁷⁷.

Apabila musuh-musuh dari kemajuan dan hak asasi manusia berupaya untuk memanfaatkan keterbukaan dan peluang dari globalisasi untuk tujuan mereka, maka kita juga harus memanfaatkan faktor-faktor yang sama untuk membela hak asasi manusia dan mengalahkan kekuatan kejahatan, korupsi dan perdagangan manusia. Melalui pernyataan dari Kofi A. Annan ini semakin membuka mata dunia internasional bahwa norma hukum internasional tidak boleh terus berada dibelakang kemajuan kejahatan namun mampu untuk mempersiapkan segala hal yang dapat mengalahkan kekuatan kejahatan yang dimaksud tersebut. Kejahatan selalu berkembang memanfaatkan peluang globalisasi yang ada di dunia, segala cara dilakukan supaya kejahatan ini dapat tetap terjadi namun dikemas dengan cara yang selalu baru sehingga dapat luput dari pengintaian para penegak hukum nasional maupun internasional. Pengemasan kejahatan dalam bentuk baru yang sampai sekarang masih sering terjadi ialah melalui jalur Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Baik kejahatan yang memang melakukan pencurian ikan ataupun kejahatan yang hanya bersembunyi dibalik kedok kapal perikanan merupakan salah satu contoh kejahatan transnasional yang dibungkus dibalik bidang perikanan.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Foreword, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2004, United Nations, New York.*

⁷⁷ *Ibid.*

“If the enemies of progress and human rights seek to exploit the openness and opportunities of globalization for their purposes, then we must exploit those very same factors to defend human rights and defeat the forces of crime, corruption and trafficking in human beings”

Para ahli hukum mencoba untuk mendefinisikan *Transnational Organized Crime*, Thomas Risse Kappen menyebutkan bahwa “*Transnational relations, i.e., regular interactions across national boundaries when at least one actor is a non-state agent or does not operate on behalf of a national government or an intergovernmental organization*”⁷⁸. Ia berpendapat, pembahasan hubungan transnasional merupakan pembahasan interaksi antara pandangan *state-centered* dan *society dominated* dalam politik dunia.⁷⁹

Hal ini juga berarti, “kerentanan perbatasan nasional atas terorisme internasional dan kejahatan terorganisasi”.⁸⁰ Sementara itu, seperti yang dikatakan oleh Peter Willetts, aktor transnasional adalah “*any civil society actor from one country that has relations with any actor from another country or with an international organization*” dimana salah satu aktor yang termasuk di dalamnya adalah *non-legitimate groups*. *Non-legitimate groups* salah satunya berhubungan dengan perilaku criminal dimana bagi semua pemerintah aktivitas criminal tidak bisa sah dalam yurisdiksi mereka dan secara umum juga tidak dalam negara lain.⁸¹

Moises Naim berpendapat bahwa jaringan kejahatan yang beroperasi secara internasional maupun global – meski keberadaannya telah ada sejak lama, namun pada akhir-akhir ini semakin berkembang – disebabkan karena

⁷⁸ Thomas Risse-Kappen, 1995, *Bringing Transnational Relations Back In: Non-State Actors, Domestic Structures and International Institutions*, Cambridge University Press, Cambridge.

⁷⁹ Mahmudin Nur Al-Gozaly, 2009, *Diplomasi Indonesia Dalam Dinamika Internasional: Persepektif dan Analisis Diplomat Muda Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, Hlm. 327-328.

“Lebih jauh lagi, ia menyatakan bahwa pembahasan hubungan transnasional meliputi pula struktur domestic dan bagaimana kondisi isu dikelola pada tataran internasional. Transnasionalisme merupakan medium dan konsekuensi dari suatu lingkungan internasional dan tata dunia yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas dan pertumbuhan komunikasi-komunikasi, populasi dibuka kepada berbagai pengaruh, budaya, ide, tekanan ekonomi, interdependensi politik, dan dalam pergerakan populasi yang signifikan.”

⁸⁰ David Weigall, 2002, *International Relations: A Concise Companion*, Arnold, Hlm. 221.

⁸¹ John Baylis, Steve Smith, Patricia Owens, 2011, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*, UOP Oxford, Oxford, Hlm. 426-435.

perkembangan teknologi dan globalisasi⁸². Ia melihat selain terorisme, ada lima kejahatan yang memiliki sifat global yang dihadapi oleh pemerintah yaitu:

- Obat-obatan terlarang (*drugs*);
- Penyelundupan senjata.
- Hak cipta (*intellectual property*);
- Penyelundupan manusia (*human smuggling*);
- Pencucian uang (*money laundering*).

Selain itu masih ada lagi berbagai komoditas yang diperdagangkan secara ilegal untuk keuntungan yang sangat besar oleh jaringan internasional seperti: organ manusia, spesies yang terancam (*endangered species*), barang seni yang dicuri, serta limbah beracun. Berbagai kejahatan terutama yang lima disebutkan pertama memiliki empat karakteristik bersama yaitu: “*they are not bound by geography; they defy traditional notions of sovereignty; they pit governments against market forces; they pit bureaucracies against networks*”⁸³.

Bila melihat penjabaran dari Moises Naim tersebut, jaringan kejahatannya memiliki karakteristik transnasional seperti yang disebutkan oleh David Weigall dan Peter Willetts. *Transnational Crime* mengindikasikan tidak saja segi aktornya namun juga proses serta arti pentingnya. Aktor yang terlibat tidak hanya berasal dari negara yang bersangkutan namun juga berasal dari luar negara tersebut. Aktor dalam *Transnational Crime* juga mensyaratkan keterlibatan aktor non-negara di dalamnya.⁸⁴

⁸² Moises Naim, 2006, *Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats Are Hijacking the Global Economy* Masalah 55 dari *Encuentros* (Washington, D.C.), Knopf Doubleday Publishing Group, Washington D.C., Hlm. 211-216.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Mahmudin Nur Al-Gozaly. *Loc.Cit.*, Hlm. 333.

“Prosesnya pun mengindikasikan lintas negara. Kata *transnational* yang kalau kita pisahkan dapat menjadi dua kata yaitu *trans* dan *national*, tidak hanya mengindikasikan kedua hal tersebut, tapi juga sesuai dengan terjemahannya melintasi dan nasional (dapat dibaca sebagai negara). Maka kata transnasional atau melintasi negara dapat dibaca juga arti pentingnya melewati negara, yaitu arti pentingnya bukan hanya dirasakan oleh negara saja, namun juga masyarakat dunia.”

Ternyata hal ini bersimpangan jalan dengan berbagai permasalahan lingkungan seperti *illegal logging*. *Illegal logging* dilakukan melalui suatu jaringan yang kompleks yang memungkinkan melibatkan sindikat lintas negara.⁸⁵ Masih banyak berbagai masalah lingkungan global yang memiliki hubungan transnasional, seperti: *illegal fishing* serta penyelundupan dan perdagangan satwa liar.⁸⁶

C. Tinjauan Umum Mengenai Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukum Kejahatan Terkait dengan Perikanan

1. Kerjasama Pada Lingkup Internasional

Pada lingkup internasional, kerjasama yang pernah dilakukan dalam rangka memberantas Kejahatan Terkait dengan Perikanan dapat dilihat dalam *Tabel 7* berikut:

Tabel 7. Kerjasama Lingkup Internasional Dalam Memberantas Kejahatan Terkait dengan Perikanan

Nama Kerjasama Internasional	Penjelasan
<i>Conference hosted jointly by The OECD Fisheries Committee, The OECD Task Force on Tax Crime and Other Crimes</i>	Kerjasama ini dibuat dalam bentuk suatu acara konferensi dan <i>workshop</i> yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diantara negara-negara administrasi perikanan dan berbagai agensi penegak hukum dalam melihat peluang untuk melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Kegiatan ini akan menawarkan mimbar bagi para pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan penekanan hukum dan tantangan operasional yang sedang dihadapi dalam melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam kerjasama internasional dan membangun asistensi yang seimbang dalam melawan kejahatan serius dalam sektor perikanan. ⁸⁷
<i>Project Scale Interpol</i>	<i>Project Scale</i> adalah proyek Interpol dalam mendukung negara anggota dalam mengidentifikasi, serta mencegah Kejahatan Transnasional Perikanan. Proyek ini diluncurkan selama kegiatan <i>1st Interpol International Fisheries Enforcement Conference</i> pada 26 Februari 2013 di Perancis.

⁸⁵ *Ibid.*, Hlm 329.

⁸⁶ *Ibid.*, Hlm 331.

⁸⁷ *The Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2018, *Tax Crime and Other Crimes in The Fisheries Sector*, *The Organisation for Economic Co-operation and Development*, Hlm.2.

	Konferensi ini diikuti dengan pertemuan pertama dari Interpol <i>Fisheries Crime Working Group</i> . ⁸⁸
<i>Fisheries Crime Working Group</i>	Interpol <i>Fisheries Crime Working Group</i> menginisiasi dan memimpin berbagai proyek untuk mendeteksi dan melawan kejahatan perikanan. Kedua proyek dibentuk pada 2013, salah satunya berfokus pada intelegensi dan peningkatan <i>capacity building</i> dan advokasi. Pada 2016 proyek dari kelompok ini dipimpin oleh pemerintah Norwegia, Indonesia dan Fiji. Proyek ini dibimbing oleh ahli-ahli dan mengembangkan kegiatan yang diadakan oleh <i>Working Group</i> ini. ⁸⁹ Selain mengembangkan kapasitas, kapabilitas, kerjasama antar negara anggota untuk melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan, <i>Working Group</i> ini juga mendorong dan memfasilitasi pertukaran informasi dan intelegensi terkait kejahatan terkait antar negara anggota, menyediakan analitikal dan dukungan operasional serta memfasilitasi jaringan, <i>channels</i> , dan komunikasi antar ahli teknis. Indonesia sendiri pernah menjadi tuan rumah dalam konferensi yang diadakan oleh kelompok ini, yakni pada 6-8 Oktober 2016 di Yogyakarta.

Kerjasama internasional yang diadakan tak hanya berbentuk konferensi, namun juga terdapat kerjasama internasional yang dibentuk dari ataupun dalam bentuk organisasi internasional dalam membawa penegakan hukum Kejahatan Terkait dengan Perikanan. (*Lihat Tabel 8 dan Gambar 6*)

Tabel 8. Peran Organisasi Internasional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan untuk Peningkatan Koordinasi dan Kapasitas

Nama Organisasi Internasional	Penjelasan
<i>International Maritime Organization</i>	Bergerak dalam meningkatkan keselamatan di laut dan melindungi lingkungan laut ⁹⁰
<i>International Labour Organization</i>	Bergerak pada perlindungan pelaut di kapal penangkap ikan. Keselamatan dan kondisi kerja yang buruk, kerja paksa, perdagangan manusia dapat mempengaruhi keberadaan penangkapan ikan ilegal. ⁹¹
<i>Food and Agriculture Organization of the United Nations</i>	FAO berfokus pada manajemen perikanan, permasalahan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, termasuk mempromosikan praktik tanggung jawab penangkapan ikan.

⁸⁸ Interpol, 2018, Project Scale, diakses *online* dari <https://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Projects/Project-Scale> pada 1 Juni 2018.

⁸⁹ Interpol, 2018, Fisheries Crime Working Group, diakses *online* dari <https://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Committee-and-Working-Groups/Fisheries-Crime-Working-Group> pada 1 Juni 2018.

⁹⁰ *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Loc.Cit.

⁹¹ *Ibid*.



Gambar 6. Peran Organisasi Internasional Dalam Penegakan Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Sumber gambar berasal dari The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), pada jurnal yang berjudul “Tax Crime and Other Crimes in The Fisheries Sector” tahun 2018.

2. Kerjasama Pada Lingkup Regional

Pada lingkup regional, terdapat beberapa kerjasama melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan, yang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Kerjasama Regional Dalam Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan

Nama Kerjasama Regional	Penjelasan
Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs)	RFMOs memiliki mandat bagi pemerintah pada manajemen laut, yang memiliki peran penting dalam meningkatkan dan mengembangkan inisiatif baru seperti menangkap dokumentasi dan daftar kapal pelanggar izin penangkapan ikan untuk melawan IUUF ⁹²
Expert Group Meeting on Fisheries Crime	Pertemuan ini diadakan atas prakarsa World Wild Fund (WWF) dan UNODC pada Februari 2016. 10 (sepuluh) rekomendasi ditawarkan dalam rangka berkontribusi bagi perlawanan kejahatan perikanan yang bersifat transnasional dan terorganisasi yang juga mempengaruhi

⁹² Ibid.

	keberlangsungan hidup komunitas negara pantai di negara berkembang. ⁹³
<i>The International FishFORCE Academy of Indonesia (IFFAI)</i>	IFFAI adalah suatu bentuk kerjasama antar lembaga penegak hukum di Indonesia, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum di bidang perikanan, membangun jaringan informasi, dan pertukaran pengalaman penanganan kasus antar aparat penegak hukum, membangun kesepahaman dan mencapai kerja sama yang efektif dalam menghasilkan <i>agent of change</i> . Pada pelatihan IFFAI yang pertama, Indonesia menggandeng Norwegia dan Australia sebagai mitra. Kedua negara berbagi pengetahuan dan pengalaman penanganan kasus kejahatan perikanan melalui fasilitator <i>Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS)</i> , <i>University of Wollongong</i> (Australia), <i>Norwegian National Advisory Group against Organized IUU Fishing</i> , dan <i>Norwegian National Crime Investigation Services</i> . Para pengajar dari Norwegia ini juga mewakili <i>Interpol Fisheries Crime Working Group (FCWG)</i> . ⁹⁴
PescaDOLUS	PescaDOLUS adalah organisasi penelitian mandiri dan jaringan <i>capacity building</i> yang berfokus pada solusi interdisipliner yang inovatif dalam membawa Kejahatan Terorganisasi Terkait dengan Perikanan. PescaDOLUS bertujuan dalam mengkolaborasikan kebutuhan negara berkembang dan mempromosikan kerjasama <i>north-south</i> untuk menjadi jaringan peneliti, dan ahli dalam Kejahatan Terorganisasi Terkait dengan Perikanan, mendukung, mempromosikan <i>capacity building</i> bagi aparat penegak hukum, menyajikan informasi mandiri, dan menjadi jembatan serta fasilitator bagi penelitian multidisipliner. ⁹⁵ PescaDOLUS turut mengorganisir <i>International Fisheries Crime Symposium (FISHCRIME SYMPOSIUM)</i> . ⁹⁶
<i>Code of Conduct Concerning The Repression of Piracy, Armed Robbery Against Ships, and Illicit Maritime Activity in West and Central Africa</i>	Kerjasama ini juga dikenal dengan sebutan “ <i>Yaoundé Code of Conduct</i> ”, dalam pengaturan tersebut mengumpulkan bersama negara-negara penandatangan dari Afrika Barat dan Afrika Tengah dengan maksud untuk bekerja sama pada kemungkinan terbesar dalam melawan kejahatan transnasional terorganisasi pada sektor maritim, IUUF, dan aktivitas ilegal lainnya. ⁹⁷

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Ade Fitria Nola, 2017, *Perangi Fisheries Crime, Pemerintah Resmikan IFFAI Bagi Penegak Hukum Perikanan*, diakses online dari <http://news.kkp.go.id/index.php/perangi-fisheries-crime-pemerintah-resmikan-iffai-bagi-penegak-hukum-perikanan/> pada 1 Juni 2018.

⁹⁵ PescaDOLUS, 2018, *Founding Document of PescaDOLUS, Norwegia*, dapat diakses online pada <http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/PescaDOLUS-Founding-Document.pdf>

⁹⁶ PescaDOLUS, 2017, *Fishcrime 2017 Symposium : 25-26 September 2017, Vienna*, diakses online dari <http://pescadolus.org/fishcrime-2017-symposium-25-26-september-2017-vien-na/> pada 1 Juni 2018.

⁹⁷ *International Maritime Organization*, 2013, *Code of Conduct Concerning The Repression of Piracy, Armed Robbery Against Ships, and Illicit Maritime Activity in West and Central Africa*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah salah satu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian hukum dikenal adanya dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum empiris atau sosiologis yang dapat dijelaskan sebagai berikut⁹⁸:

1. Penelitian normatif atau kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka;
2. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terutama dengan cara meneliti data primer.

Penelitian ini adalah penelitian normatif karena meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang ada dan kemudian menganalisisnya dalam lingkup upaya penegakan hukum Kejahatan Terkait dengan Perikanan melalui Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*).

Penelitian hukum berdasarkan tujuannya, dikenal adanya tiga jenis penelitian yaitu penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, dan penelitian eksplanatoris, dengan penjelasan sebagai berikut⁹⁹ :

dapat diakses online pada http://www.imo.org/en/OurWork/Security/WestAfrica/Documents/code_of_conduct%20signed%20from%20ECOWAS%20site.pdf

⁹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13-14

⁹⁹ Maria SW. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hlm. 6

1. Penelitian eksploratoris adalah penelitian yang bermula dari suatu permasalahan tertentu yang hanya samar-samar dipahami secara teoritis, dimana dimaksudkan untuk memperdalam pengetahuan tentang suatu gejala atau memperoleh ide atau gagasan baru mengenai gejala tersebut sehingga hasilnya dapat digunakan untuk merumuskan masalah secara lebih rinci atau mengembangkan hipotesis;
2. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasi gejala-gejala yang akan digambarkan oleh peneliti dengan sebanyak mungkin diusahakan mencapai kesempurnaan atas dasar bangunan permasalahan penelitian;
3. Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel.

Berdasarkan pembagian jenis penelitian tersebut, penelitian ini bersifat eksplanatoris karena penelitian ini bermaksud menjelaskan hubungan kausal antara upaya penegakan hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan dan Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*).

B. Jenis Data

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dikarenakan penelitian ini bersifat normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku, makalah, jurnal, hasil studi, dan/atau penelitian terdahulu surat kabar, artikel-artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Data yang didapat kemudian akan dipelajari dan dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, studi dalam penelitian hukum pustaka (*literature research*)¹⁰⁰ dimana penulisan ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, artikel, jurnal, majalah, dan bahan-bahan hukum lainnya yang terkait dengan obyek penelitian, yaitu antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari bahan-bahan yang mengikat, yang dalam hal ini ialah peraturan perundang-undangan dan konvensi yang terdiri dari

- a. *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982 (UNCLOS 1982)*;
- b. *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*;
- c. *Universal Declaration of Human Rights*;
- d. *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF, 1995)*;
- e. *International Plan of Action to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (2001)*;
- f. *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region (RPOA-IUU, 2007)*;
- g. *FAO Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate, Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (2009)*;
- h. *Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products*;
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, Hlm. 23.

1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260;

- j. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319;
- k. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073;
- l. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
- m. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016;
- n. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, skripsi- skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.¹⁰¹

3. Bahan Hukum Tersier

¹⁰¹ *Ibid.*

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.¹⁰²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat yang terkait dalam topik penelitian yakni di Jakarta tepatnya di Kementerian Luar Negeri, Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan di Yogyakarta tepatnya berlokasi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian hukum yang akan dilakukan ini, Penulis menentukan narasumber sebagai subjek penelitian. Narasumber adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan karena status, kewenangan, atau jabatannya tetapi dia bukan pelaku yang mengalami peristiwa hukum terkait.¹⁰³

Adapun pihak yang akan menjadi target narasumber oleh Penulis ialah:

1. Direktur Jenderal Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, SH, M.A.;
2. Pejabat berwenang yang bertugas di bagian Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri, Kasubdit Politik dan Kerjasama Penegakan Hukum yakni Bapak Indra Rosandry, S.H., LL.M.;
3. Staf Fungsional yang bertugas di bagian Direktorat Hukum Dan Perjanjian Kewilayahan, Sub Direktorat Kerjasama Kelautan, yakni Galuh Indriana Rarasanti, S.H., M.Kn.

¹⁰² *Ibid.*, Hlm. 41.

¹⁰³ *Ibid.*, Hlm. 30.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Studi dokumen disini dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan wawancara disini dilakukan secara langsung terhadap narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait penelitian yang dilakukan.¹⁰⁴

F. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang berhubungan langsung dengan sumber data (bahan hukum) yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian hukum, lazimnya dikenal paling sedikit ada tiga alat pengambilan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.¹⁰⁵ Dalam penelitian ini Penulis akan melakukan studi dokumen dan wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan.

Studi dokumen adalah alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*.¹⁰⁶ Pada studi dokumen, dilakukan pengumpulan data-data melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian akan dipelajari, dikaji, dan ditelaah secara lebih komprehensif.

Sedangkan wawancara adalah alat pengumpulan data dalam memperoleh informasi dan keterangan yang diperlukan dengan jalan tanya jawab secara langsung, dengan pihak yang diwawancarai yaitu orang-orang

¹⁰⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum – Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Hlm. 153.

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*, Hlm. 66.

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*, Hlm. 46.

yang berkompetensi dibidangnya.¹⁰⁷ Terkait pengumpulan data melalui wawancara, alat yang digunakan ialah menggunakan pedoman pertanyaan yang terstruktur agar Penulis mendapatkan data yang jelas dan lengkap. Adapun narasumber yang dijadikan subjek adalah narasumber sebagaimana disebutkan dalam sub bab Subjek Penelitian.

G. Analisis Data

Analisis yang dilakukan Penulis adalah analisis dengan pendekatan kualitatif, yang prinsip pokoknya adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna.¹⁰⁸ Berdasarkan data sekunder yang telah dikumpulkan, Penulis melakukan analisis melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰⁹ Pendekatan kualitatif sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata/ kalimat maupun gambar (bukan angka-angka). Data-data ini bisa berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya.¹¹⁰

Dalam proses analisis data, pendekatan yang digunakan Penulis ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹¹¹

¹⁰⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penulisan dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 157.

¹⁰⁸ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*, Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 27.

¹⁰⁹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 77.

¹¹⁰ Lex Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Hlm. 192.

¹¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 93

Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) maka penelitian kualitatif dapat tercapai. Penulis mengkualifikasikan data-data yang ada, sehingga data yang diperoleh adalah data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Tahap selanjutnya dilanjutkan dengan penyajian data, yang merupakan kegiatan penyusunan sekumpulan informasi, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.¹¹² Bentuk penyajian data yang disajikan penulis berupa teks naratif. Selanjutnya penulis akan melakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari analisis.

¹¹² Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, Hlm. 78.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penguatan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan Melalui Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*)

1. Urgensi Pembentukan Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*) dalam Penguatan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan bekerjasama bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajukan inisiatifnya untuk melahirkan sebuah kerjasama di kawasan regional dengan tujuan utama mencegah dan memberantas Kejahatan Terkait dengan Perikanan di kawasan regional maupun di negara-negara pasar ikan global (*global fish market countries*). Indonesia telah melaksanakan beberapa kali konferensi. Konferensi tersebut dihadiri oleh negara-negara di tingkat regional, negara tujuan pasar, dan juga organisasi internasional terkait, seperti FAO, UNODC, dan Interpol.¹¹³ Kerjasama regional ini nantinya akan diberi nama, *Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries*, atau Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Perjanjian ini nantinya akan bersifat *legally binding* atau mengikat secara hukum bagi Negara Pihak yang terikat didalamnya.

¹¹³ Kementerian Koordinator Bidang Maritim Republik Indonesia, 2017, *Indonesia Leads the Establishment of a Regional Cooperation to Combat Crimes in Fisheries Sector*, diakses online dari <https://oceanconference.un.org/commitments/?id=15127> pada 2 Juni 2018.

Dalam rangka menegakkan Kejahatan Terkait dengan Perikanan, dunia membutuhkan pendekatan baru yang nantinya akan berkontribusi dalam pencegahan dan pemberantasan Kejahatan Terkait dengan Perikanan, termasuk pula didalamnya IUUF yang turut diberantas dalam rangka menjaga sumber daya perikanan di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal* Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 14.¹¹⁴ Pendekatan tersebut akan membutuhkan seluruh aktor-aktor penting untuk bergerak bersama dalam satu tujuan. Dalam konteks ini, *flag states, coastal states, port states, markets*, dan entitas penangkap ikan harus bergerak bersama dalam satu lingkup kerjasama kooperatif berdasarkan instrumen hukum yang mengikat.

Tujuan geografis dalam proposal kerjasama regional tersebut ialah perairan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Negara Anggota ASEAN dan negara tetangga lainnya seperti Timor Leste, Papua Nugini, Pulau Solomon, Australia, Selandia Baru, Palau dan China. Adapun negara lainnya yang turut menjadi target pendekatan pasar yakni yang diwakili oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea sebagaimana berhubungan dengan entitas penangkapan ikan yang turut menjadi lingkup dalam kerjasama regional ini.¹¹⁵ Negara-negara tersebutlah yang nantinya diharapkan menjadi Negara Pihak dalam perjanjian kerjasama ini.

¹¹⁴ Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/70/1 yang diadopsi pada 21 Oktober 2015.

“Sustainable Development Goals

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.

Goal 14.4 By 2020, effectively regulate harvesting and end overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing and destructive fishing practices and implement science-based management plans, in order to restore fish stocks in the shortest time feasible, at least to levels that can produce maximum sustainable yield as determined by their biological characteristics.”

¹¹⁵ *Ibid.*

Dasar perjanjian kerjasama ini nantinya akan memiliki rujukan-rujukan dari instrumen yang sudah ada, seperti UNTOC, UNCAT, *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta beberapa referensi lain yang akan menjadi dasar.

Pembuatan konvensi lainnya selain Kejahatan Terkait dengan Perikanan seperti IUUF dalam konteks *Transnational Organized Crime* masih dimungkinkan, dengan catatan para *drafter* dapat merumuskan kriteria dan definisi yang jelas yang akan disepakati bersama. Jika kriteria IUUF tak terdefinisikan maka semua kegiatan IUUF akan dikategorikan sebagai *Transnational Organized Crime*.

Perkembangan pembentukan perjanjian kerjasama ini masih sampai pada tahap perundingan dengan pendekatan untuk meyakinkan bahwa konvensi ini tidak bermaksud membawa IUUF sebagai bentuk *Transnational Organized Crime*, namun ingin mengarah pada Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Proses perundingan selanjutnya sampai pada forum lanjutan yakni pembahasan *framework* modalitas dari konvensi tersebut.

Perkembangan Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang terjadi di suatu negara tidak hanya melibatkan pelaku yang berasal dari negara pantai saja, namun juga melibatkan pelaku yang berasal dari negara lain, hal ini kemudian menjadikan Kejahatan Terkait dengan Perikanan berkembang menjadi kejahatan yang sifatnya lintas negara. Lintas negara yang terjadi nyatanya terkadang tidak hanya dilakukan oleh pelaku dengan satu negara bendera saja, namun dalam menjalankan aksinya, para pelaku juga bekerja sama dengan pelaku yang berada di negara lain. Kerjasama para kelompok kejahatan ini sifatnya terencana dan terorganisir dalam menjalankan praktik Kejahatan Terkait dengan Perikanan itu sendiri. Kejahatan Terkait dengan Perikanan seringkali hadir dengan status dibawah izin penangkapan ikan, baik benar-benar

melakukan praktik penangkapan ikan di WPPNKRI, atau bisa saja hanya menggunakan izin penangkapan ikan sebagai izin beroperasi kapal tanpa melakukan penangkapan ikan sama sekali. Kejahatan Terkait dengan Perikanan seperti itulah yang kemudian dikatakan sebagai Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang berada dibalik kedok IUUF.

Apabila IUUF hanya menjadi kedok, dan meskipun dalam praktik kapal tidak menangkap ikan sama sekali dengan statusnya sebagai kapal penangkap ikan, dan telah melakukan Kejahatan Terkait dengan Perikanan maka konvensi regional ini akan tetap bisa dikenakan, karena konvensi regional ini akan mengarah pada Kejahatan Terkait dengan Perikanan dan fenomena *Transnational Organized Crime* didalamnya. Kasus nyatanya adalah Kapal MV *Sunrise Glory* berbendera Singapura yang menyelundupkan 1 (satu) ton sabu di kapal perikanan meski tidak menangkap ikan. Kasus ini dikenakan beberapa undang-undang meskipun bendera kapal bukanlah bendera Indonesia, namun *locus delicti*-nya merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia berhak menegakkan hukum nasionalnya terhadap siapapun yang berada dalam wilayah teritorialnya.

Dalam konteks IUUF beserta perkembangannya. IUUF memang telah menjadi persoalan genting bagi Indonesia, berdasarkan perhitungan kerugian yang diderita negara, dampak politik akibat penegakan hukum terhadap IUUF, dampak ekonomi, serta dampak kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan prosedur.

Munculnya *Transnational Organized Crime* sebagai pilihan penegakan IUUF dan Kejahatan Terkait dengan Perikanan muncul dikarenakan adanya perkembangan terkait dengan *Emerging Crimes*, karena nyatanya industri perikanan di Indonesia telah terkait dengan

kejahatan lain yang sifatnya transnasional yang terorganisasi. Contoh paling mudah dan jelas keterkaitan dengan kejahatan yang memenuhi maksud *Transnational Organized Crime* adalah Kasus Benjina dengan kapal berkebangsaan Thailand yang terjadi pada tahun 2015 lalu serta kasus Kapal MV *Sunrise Glory* berkebangsaan Singapura yang membawa 1 ton narkoba dibalik statusnya sebagai kapal penangkap ikan. Kasus tersebut dapat menjadi pedoman paling nyata untuk menjelaskan dimana letak IUUF, Kejahatan Terkait dengan Perikanan serta letak *Transnational Organized Crime*. Kasus MV *Sunrise Glory* dan Kasus Benjina secara nyata menunjukkan pada dunia internasional bahwa kejahatan telah berkembang dan peluang yang ada dimanfaatkan sedemikian rupa untuk terus terhindar dari jeratan hukum.

Ketika berbicara mengenai industri perikanan, ternyata tak hanya terkait dengan persoalan perikanan saja, namun juga kejahatan yang menyertainya. Sayangnya tidak semua negara mengalami kerugian atas praktik tersebut, hal ini kemudian menjadi kesulitan dalam memberikan *pressure* bagi Kejahatan Terkait dengan Perikanan sendiri.

Pemerintah Indonesia melalui beberapa kementerian telah bekerja sama untuk dapat menetapkan Kejahatan Terkait dengan Perikanan sebagai bagian dari *Transnational Organized Crime* di tingkat internasional, karena tidak semua IUUF dapat dikategorikan sebagai *Transnational Organized Crime*.

Dalam perjalanannya penetapan IUUF sebagai *Transnational Organized Crime* banyak menimbulkan pertentangan, karena terdapat dua rumah yang berbeda dalam isu ini, yakni IUUF di sayap kiri dan *Transnational Organized Crime* di sayap kanan, IUUF merupakan rezim dari FAO sebagai isu manajemen sumber daya, sedangkan *Transnational Organized Crime* sebagai elemen penegakan hukum dibawah rezim UNTOC. Meskipun keduanya tetap saling terkait di

lapangan (contoh nyatanya ialah Kasus Benjina), namun tetap saja banyak negara yang terus menentang penetapan tersebut.

Berdasarkan pemaparan dari Kepala Sub Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Indra Rosandry, S.H., LL.M., pada tahun 2009 Indonesia pernah berusaha memasukkan elemen IUUF sebagai *Transnational Organized Crime* melalui resolusi *Transnational Organized Crime at Sea* dalam forum UNODC, meliputi klasifikasi kejahatan apa saja yang bisa masuk kedalam ranah *Transnational Organized Crime* di laut, dan salah satunya adalah IUUF. Namun sayangnya upaya-upaya semacam ini seringkali gagal karena secara mutlak langsung ditolak oleh China, Vietnam, Spanyol, dan Korea Selatan dengan dalih bahwa pembahasan IUUF dalam forum UNODC bukanlah pilihan yang tepat karena IUUF sendiri merupakan isu manajemen yang dapat merujuk ke UNCLOS. Forum UNODC bukanlah forum yang membahas mengenai UNCLOS, namun forum membahas mengenai UNTOC, UNCAC serta konvensi-konvensi lain terkait dengan rezim *crimes* dan penegakan hukum.

Forum justru merekomendasikan Indonesia untuk membawa rekomendasi tersebut dalam forum FAO yang dianggap forum paling tepat dalam membahas IUUF. Hal ini terjadi dengan alasan bahwa memang banyak negara yang tidak mengkriminalisasi IUUF, contohnya ialah IUUF yang terjadi di Australia yang berdampak pada kelestarian lingkungan, kapal penangkap ikan yang melakukan IUUF akan ditahan dan dimasukkan dalam detensi dan menunggu untuk dikembalikan, sedangkan anak buah kapal akan dipulangkan. Begitu pula dengan Spanyol, di Spanyol apabila terjadi IUUF di wilayah mereka, pelaut di kapal yang bersangkutan akan ditangkap, hasil tangkapan ikan yang diduga ditangkap melalui modus IUUF juga akan diambil oleh Spanyol dan pelaut yang berasal dari negara lain akan dipulangkan.

Antara FAO dan UNODC memanglah belum pernah berkolaborasi untuk membentuk suatu norma baru ataupun konvensi. Alasan paling utamanya adalah karena terdapat garis batas yang tegas dalam tujuan masing-masing organisasi, serta inisiator sebuah konvensi haruslah negara, bukan organisasi internasional.

FAO dan UNODC sendiri bukan berarti tidak mau untuk saling bekerja sama namun memang kewenangan mereka berbeda satu sama lain. FAO mengatasi isu IUUF, sedangkan UNTOC bersama Interpol mengatasi isu penegakan hukum. FAO dapat kolaborasi dengan Interpol dalam kasus-kasus tertentu, namun hasilnya bukan dalam bentuk konvensi, hasilnya hanyalah dalam bentuk norma yang masih memungkinkan, dan kerja sama ini tak bisa dipaksakan terutama bila dihadapkan pada batasan kewenangan dan tugas masing-masing. Hal ini pernah dibicarakan dalam forum, tapi tetap saja FAO dan UNODC memiliki *red lines* masing-masing.

Dampak besar yang mungkin terjadi apabila IUUF ditetapkan sebagai *Transnational Organized Crime* ialah dalam hal sanksi yang nantinya akan terpengaruh. Pengaturan hukum IUUF hampir sebagian besar mengatur mengenai sanksi administrasi, dan apabila nantinya IUUF ditetapkan kedalam *Transnational Organized Crime*, maka nantinya sanksi administratif akan berubah menjadi sanksi pidana yang akan merombak seluruh peraturan di level internasional dan nasional.

Dalam menghadapi masalah IUUF, Kejahatan Terkait dengan Perikanan serta *Transnational Organized Crime*, Indonesia harus tegas mengenai target yang ingin dicapai apakah akan mentarget pencurian ikan dalam IUUF ataupun Kejahatan Terkait dengan Perikanan dalam kedok IUUF tersebut. Apabila memang IUUF tak dapat ditetapkan sebagai *Transnational Organized Crime*, dan Indonesia tetap memaksakan hal tersebut maka tak akan menjadi masalah karena

nantinya bagi negara lain hal tersebut akan dianggap sebagai kebebasan *statement* suatu negara saja.

IUUF pada perkembangannya tidak sama dengan *Transnational Organized Crime*, namun justru Kejahatan Terkait dengan Perikananlah yang dapat ditetapkan sebagai *Transnational Organized Crime*. Dalam UNTOC, dijelaskan bahwa *Transnational Organized Crime* tidak membuat list kejahatan, ide suatu negara untuk penetapan kejahatan baru sebagai *Transnational Organized Crime* tidak bisa dijustifikasi karena *Transnational Organized Crime* tidak pernah menyebutkan kejahatan-kejahatan apa saja yang masuk dalam ranah *Transnational Organized Crime* selain keempat tindak pidana utama yang disebutkan dalam UNTOC. Meskipun begitu, dunia internasional yang nantinya akan terus melakukan pengkajian apakah benar kejahatan baru tersebut dapat masuk kedalam rumah UNTOC melalui berbagai diskusi, konferensi dan upaya-upaya lainnya.

Indonesia tidak bisa melihat IUUF sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai *Transnational Organized Crime*, namun harus melihat kategori *Transnational Organized Crime* itu sendiri. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa Indonesia dalam upayanya menetapkan kejahatan di sektor perikanan sebagai *Transnational Organized Crime*, belum dapat menempuh jalan IUUF untuk ditetapkan, dengan alasan penerimaan negara-negara terhadap IUUF yang masih menjadi perdebatan. Indonesia kemudian memutuskan bahwa upaya yang tepat untuk memasukkan kejahatan perikanan sebagai *Transnational Organized Crime* ialah melalui Kejahatan Terkait dengan Perikanan sendiri. Kejahatan Terkait dengan Perikanan dinilai lebih dapat diterima oleh internasional sebagai bentuk *Transnational Organized Crime*. IUUF pun juga tidak akan tertinggal jauh, karena IUUF pun dapat pula masuk kedalam salah satu jenis kejahatan dalam Kejahatan Terkait dengan Perikanan.

Perjalanan penetapan Kejahatan Terkait dengan Perikanan untuk masuk sebagai bagian protokol dalam UNTOC masih panjang. Oleh sebab itu Indonesia sadar bahwa Indonesia tetap harus memberikan *pressure* terhadap kejahatan yang mungkin akan terjadi serta meminimalisir pergerakan kejahatan seminimal mungkin, salah satunya melalui konvensi regional yang lebih komprehensif dalam lingkup Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang akan memberikan komitmen lebih kuat daripada kerja sama bilateral sebelumnya.

Indonesia telah menempuh berbagai upaya di tingkat nasional dalam menghadapi dan mengatasi situasi maraknya IUUF serta Kejahatan Terkait dengan Perikanan di perairan Indonesia antara lain adalah¹¹⁶:

1. Pemberlakuan moratorium nasional untuk semua kapal yang dibangun di luar Indonesia atau bekas kapal asing sejak November 2014 dan melakukan proses audit. Dalam proses audit tersebut beberapa pelanggaran juga ditemukan. Pelanggaran ini termasuk menggunakan mayoritas awak kapal asing sebagai tenaga kerja, memancing di luar tempat penangkapan ikan yang diizinkan, menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, mematikan pemancar selama operasi di laut, menembak secara ilegal ke kapal tak dikenal lainnya, secara tidak sah mengekspor ke luar negeri tanpa dokumen yang benar, dan tidak membawa sebagian besar hasil tangkapan ke pelabuhan lokal.¹¹⁷

¹¹⁶ Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri, 2017, *Bahan Paparan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri "Evaluasi Nawacita Pemerintahan Jokowi di Bidang Kerja Sama Maritim" Aspek Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Sektor Perikanan*, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

¹¹⁷ Lihat halaman 22, Bab II Tinjauan Pustaka: Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Terkait dengan Perikanan, sub bagian IUUF.

2. Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal melalui Peraturan Presiden No. 115 Tahun 2015 atau lebih dikenal sebagai Satgas 115.
3. Pembentukan kebijakan perlindungan hak asasi manusia di bisnis perikanan, untuk memperkuat legislasi perikanan nasional.
4. Kriminalisasi terhadap pelanggaran di bidang perikanan melalui UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
5. Tindakan koersif melalui penenggelaman kapal yang terlibat IUUF. Prosedur penenggelaman kapal dilakukan dengan mengacu pada UU Perikanan RI dan didasari oleh penetapan pengadilan. Kebijakan penenggelaman dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak ABK asing. Penegakan hukum tersebut apabila dilakukan dengan tepat dan cermat akan memberikan *deterrence effect* bagi pelaku IUUF dan sekaligus menunjukkan kewibawaan negara yang bersangkutan.

Upaya nasional yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dirasa tak hanya cukup sampai pada tingkat nasional. Kementerian Luar Negeri mendorong pula pendekatan baru yang lebih memfokuskan pada upaya mendorong kerjasama internasional, khususnya mengedepankan aspek pencegahan, pemberian bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, dan ekstradisi serta mengidentifikasi dan menarget aktor-aktor yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan *Transnational Organized Crime (beneficial owner)* yang dilakukan untuk menopang tindakan IUUF¹¹⁸ dan Kejahatan Terkait dengan Perikanan.

Kementerian Luar Negeri dalam sejumlah pertemuan regional dan multilateral mendorong pula penggunaan istilah *crimes related to*

¹¹⁸ *Ibid.*

fisheries (Kejahatan Terkait dengan Perikanan) yang lebih memungkinkan untuk diterima oleh negara-negara mitra. Melalui istilah tersebut, upaya bersama antar negara berfokus pada kerja sama penegakan hukum terhadap *Transnational Organized Crime* yang dilakukan pada mata-mata rantai industri perikanan.

Bentuk nyata dari hasil upaya diplomasi dimaksud dapat tercermin dari inisiatif yang telah didorong oleh Indonesia, sebagai berikut:

1. Penggalangan dukungan, antara lain dengan membentuk *friends of fisheries* yang terdiri dari negara-negara yang memiliki persoalan serupa, antara lain Norwegia, Meksiko, Australia, Kosta Rika, dan Amerika Serikat. Indonesia bersama negara-negara tersebut juga menggalang dukungan UNODC dalam upaya mengarusutamakan isu *Transnational Organized Crime* di sektor perikanan tersebut pada tataran multilateral.¹¹⁹
2. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan pertemuan tingkat tinggi PBB yaitu UN *Congress Crime Prevention and Criminal Justice* di Doha bulan April 2015 dan di Wina bulan Mei 2016, untuk menyampaikan pentingnya perhatian serius negara-negara terhadap kejahatan perikanan dan kejahatan yang terkait dengan perikanan dan mengharapkan agar kejahatan tersebut diperlakukan dalam keranjang yang sama seperti manifestasi-manifestasi lain dari *Transnational Organized Crime*.¹²⁰
3. Mengenai *Transnational Organized Crime* dan Kejahatan Terkait dengan Perikanan, pada kancah regional, Indonesia menyambut baik komitmen yang dibuat oleh negara-negara anggota *The Indian Ocean RIM Association: Promoting*

¹¹⁹ Berdasarkan pemaparan dari Kepala Sub Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Indra Rosandry, S.H., LL.M.

¹²⁰ *Ibid.*

Regional Cooperation for a Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean atau IORA sebagaimana tercantum dalam *Jakarta Concord* pada tahun 2017, untuk mempromosikan keamanan dan keamanan maritim di wilayah tersebut, antara lain memperkuat kerja sama regional untuk mengatasi tantangan lintas batas, termasuk pembajakan, perampokan bersenjata di laut, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, perdagangan manusia, perdagangan gelap narkoba, perdagangan gelap satwa liar, kejahatan di sektor perikanan, dan kejahatan lingkungan.¹²¹

4. Pengarusutamaan isu Kejahatan Terkait dengan Perikanan digencarkan dalam keterlibatan Indonesia pada forum PescaDOLUS dalam simposium *FishCRIME*. Indonesia pun menjadi tuan rumah dalam simposium kedua *FishCRIME*, yakni pada 10 sampai dengan 16 Oktober 2016 di Yogyakarta yang melibatkan 45 (empat puluh lima) negara. Selain berhasil menumbuhkan kesadaran akan kejahatan perikanan, seluruh peserta simposium juga menyepakati untuk bersama-sama mendorong Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*fish crime*) ditetapkan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir (*Transnational Organized Crime*).¹²²
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan menciptakan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum yang bernama *The International FishFORCE Academy of Indonesia* (IFFAI)¹²³.

¹²¹ *The Indian Ocean RIM Association* (IORA), 2017, *Jakarta Concord The Indian Ocean RIM Association: Promoting Regional Cooperation For a Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean*, *The Indian Ocean RIM Association* (IORA), Jakarta.

¹²² Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016, *The 2nd International Symposium Fisheries Crime (FishCRIME)* di Yogyakarta (10-11 Oktober 2016), diakses online dari <http://news.kkp.go.id/index.php/the-2nd-internastional-symposium-fisheries-crime-fishcrime-di-yogyakarta-10-11-oktober-2016/> pada 2 Juni 2018.

¹²³ Lihat Halaman 46 pada Bab II Tinjauan Pustaka: Tinjauan Umum Mengenai Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukum Kejahatan Terkait dengan Perikanan.

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga pernah melakukan patroli bersama atau juga dikenal dengan patroli terkoordinasi dengan Australia pada 23 hingga 26 Oktober 2016 di wilayah perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) kedua negara, tepatnya di wilayah Laut Arafura. Patroli bersama ini diselenggarakan sebagai implementasi dari kerjasama Indonesia dan Australia melalui Forum Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia (*Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* atau IAFSF). Patroli Terkoordinasi ini dilakukan tidak hanya untuk pengawasan kegiatan IUUF saja, namun pertukaran data dan informasi antar kedua negara guna mencegah IUUF juga turut menjadi tujuan utama.¹²⁴

Dalam pembentukan *Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries*, Indonesia telah menyelenggarakan beberapa bentuk pertemuan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyelenggarakan pertemuan dengan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman dan dihadiri oleh delegasi dari Australia, Kamboja, RRT, Jepang, Myanmar, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, Senegal, Thailand, Indonesia, Singapura, Amerika Serikat, Vietnam dan perwakilan Uni Eropa. Selain itu, Konferensi tersebut juga dihadiri oleh organisasi-organisasi internasional terkait seperti FAO, UNODC, dan Interpol. Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan tersebut dipimpin oleh Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan juga diikuti oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim, dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Pertemuan

¹²⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016, *Cegah Illegal Fishing Indonesia-Australia Patroli Bersama di Perbatasan*, diakses *online* dari <http://news.kkp.go.id/index.php/cegah-illegal-fishing-indonesia-australia-patroli-bersama-di-perbatasan/> pada 2 Juni 2018.

yang diselenggarakan oleh Indonesia tersebut dirangkum dalam beberapa pertemuan yang dapat dilihat pada *Tabel 10*.

Tabel 10. Pertemuan Pembentukan Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries

Proses Pembentukan <i>Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries</i>		
Tempat dan Tanggal	Nama Kegiatan	Penjelasan
Bali, 19 Mei 2016	<i>Regional Conference to Establish a Regional Convention Against IUUF and Its Related Crimes</i>	Pada konferensi pertama ini, Indonesia menyatakan inisiatifnya untuk membentuk sebuah konvensi regional dalam rangka memerangi IUUF dan kejahatan terkait (<i>Regional Convention on Combating IUUF and Its Related Crimes</i>). Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara yang memiliki perairan di kawasan ASEAN dan perairan sekitarnya yaitu Australia, Selandia Baru, Timor Leste, PNG, China dan negara-negara pasar ikan dunia yakni Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Korea, serta organisasi internasional FAO dan UNODC serta <i>West African SFRC</i> . ¹²⁵ (<i>Gambar 7</i>)
Surabaya, 2-3 Mei 2017	<i>1st Technical Experts' Meeting</i>	Pada pertemuan ini terdapat beberapa masukan dari beberapa negara, dengan kesepakatan untuk mengalihkan topik diskusi dari isu pokok <i>IUUF and Its Related Crimes</i> menjadi <i>Crimes Related to Fisheries</i> atau Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Perubahan pendekatan ini mempertimbangkan <i>concern</i> beberapa negara selama proses diskusi, dengan lebih memusatkan kepada rangkaian kejahatan terkait industri perikanan. Pemusatan ini dinilai nantinya akan mempermudah bagi para negara untuk mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dalam menangani permasalahan ini. Hadirnya pendekatan baru mengenai apa sebenarnya yang ingin ditarget oleh internasional, yakni Kejahatan Terkait dengan Perikanan dalam lingkup perkembangan kejahatan baru didalam naungan <i>Transnational Organized Crime</i> bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan yang ingin ditarget sebenarnya bukan hanya IUUF saja, namun justru kejahatan lain yang memiliki keterikatan dengan isu perikanan. Target utama bukanlah IUUF yang ingin dituju, namun sebenarnya adalah kejahatan lain yang berada dibalik IUUF tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan harapannya agar kerjasama regional ini dapat

¹²⁵ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2016, *Menjajaki Pembentukan Konvensi Regional Tentang IUUF*, diakses online dari <https://maritim.go.id/menjajaki-pembentukan-konvensi-regional-tentang-iuuf/> pada 2 Juni 2018.

Jakarta, 18-19 September 2017	<i>The 3rd Regional Conference on the Establishment of a Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries</i>	terbentuk pada tahun 2018. Konferensi kali ini sepakat untuk membentuk <i>Technical Working Group</i> dengan mandat antara lain untuk melakukan analisis terkait konsep IUUF dan <i>crimes related to fisheries</i> serta mulai membahas kemungkinan disusunnya sebuah instrumen yang mengikat dalam melawan kejahatan terkait perikanan. Fokus pembahasan terletak pada upaya pembentukan sebuah perjanjian kerja sama regional melawan kejahatan terkait perikanan (<i>Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries</i>), mengingat adanya perubahan pendekatan dari Indonesia berdasarkan masukan negara-negara peserta pada konferensi sebelumnya. Pertemuan membahas beberapa agenda pokok antara lain pandangan dan pengalaman negara peserta dan organisasi internasional dalam memerangi Kejahatan Terkait dengan Perikanan, serta pembentukan <i>Technical Working Group</i> termasuk rencana kerja selanjutnya. Pertemuan <i>Technical Working Group</i> diharapkan dapat dihadiri oleh para pejabat di sektor perikanan dan penegak hukum guna mendukung kinerja <i>Technical Working Group</i>. Terdapat berbagai upaya yang diambil dari negara-negara peserta di tingkat nasional, regional, dan multilateral dalam menangani permasalahan Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Secara umum, terdapat kesamaan pandangan diantara negara-negara bahwa perlu ada pemisahan yang jelas antara penanganan IUUF yang merupakan isu manajemen dan konservasi perikanan, dengan penanganan kejahatan transnasional terorganisir dalam industri perikanan yang merupakan isu penegakan hukum. Selain itu, diakui diperlukan upaya yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam menangani permasalahan Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Konferensi ini diketuai oleh H.E. Arif Havas Oegroseno, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Jakarta, 20-21 Maret 2018	<i>1st Technical Working Group</i>	Pertemuan ini dibentuk berdasarkan hasil konferensi ketiga di Jakarta pada September 2017 (<i>The 3rd Regional Conference on the Establishment of a Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries</i>). <i>Technical Working Group</i> ini telah melaksanakan pertemuan pertama di Jakarta tanggal 20-21 Maret 2018 dan akan melaksanakan pertemuan kedua bulan September 2018. <i>1st Technical Working Group</i> telah membahas mengenai modalitas dan substansi perjanjian kerjasama tersebut dengan

		diketahui oleh Indra Rosandry, S.H., LL.M. (Kasubdit Politik dan Kerjasama Penegakan Hukum, Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri). (Gambar 8)
--	--	---



Gambar 7. Regional Conference to Establish a Regional Convention Against IUUF and Its Related Crimes di Bali 19 Mei 2016. Sumber foto berasal dari Website Resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pada artikel “Menjajaki Pembentukan Konvensi Regional Tentang IUUF” tahun 2016.



Gambar 8. The 3rd Regional Conference on the Establishment of a Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries di Jakarta, September 2017. Sumber foto berasal dari Website Resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia pada artikel “Kemenko Maritim Pimpin the 3rd Regional Conference on The Establishment of Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries” tahun 2017

Berbagai pertemuan tersebut dapat diamati beberapa hal yakni:

- a. Terdapat dukungan dari beberapa negara peserta dan organisasi internasional terkait inisiatif Indonesia untuk membentuk sebuah instrumen regional yang mengikat untuk melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan.
- b. Terdapat beberapa negara juga yakni Republik Rakyat Tiongkok atau China, Australia, Vietnam dan Thailand tetap menyampaikan perlunya pendalaman dan pembahasan lebih lanjut terkait perubahan pendekatan dari isu IUUF menjadi *Crimes Related to Fisheries* atau Kejahatan Terkait dengan Perikanan supaya memperjelas langkah-langkah selanjutnya.

Upaya pembentukan kerjasama regional tersebut masih memerlukan upaya konsolidasi dan koordinasi lebih lanjut. Hal ini mengingat masih ada perbedaan pandangan terkait konsep Kejahatan

Terkait dengan Perikanan dan penegakan hukum kejahatan terkait yang berbeda dari masing-masing negara.

Selanjutnya Indonesia akan mempersiapkan materi yang akan menjadi dasar diskusi selanjutnya dengan mempertimbangkan seluruh perkembangan yang terjadi di lapangan dan hasil diskusi berbagai pertemuan.

Beberapa keuntungan yang mungkin didapat dengan terlahirnya *Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries* dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. *Keuntungan Kehadiran Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries*

Jenis Keuntungan	Keuntungan Kehadiran <i>Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries</i>
Kemudahan atau Percepatan Penegakan Hukum	Salah satu aspek kerja sama internasional di bidang penegakan hukum adalah menangkap pelaku kejahatan. Apabila nantinya Kejahatan Terkait dengan Perikanan telah memiliki aturan hukum yang mengikat, maka pelaku Kejahatan Terkait dengan Perikanan ini akan lebih mudah untuk ditangkap di negara lain, mengingat semua negara pastinya wajib tunduk untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut;
	Konvensi ini mampu memberikan manfaat teknis berupa pertukaran informasi, ahli, serta pemberian anggaran dalam mencegah Kejahatan Terkait dengan Perikanan serta mendapatkan pengembangan pelatihan dan kapasitas aparat penegak hukum.
Penguatan Diplomasi Indonesia	Menurut pendapat Staf Fungsional yang bertugas di bagian Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Sub Direktorat Kerjasama Kelautan, yakni Galuh Indriana Rarasanti, S.H., M.Kn., suksesnya pembentukan <i>Regional Cooperation Agreement against Crimes Related to Fisheries</i> dapat menjadi <i>superdiplomacy</i> bagi Indonesia, karena berarti Indonesia dengan bekerjasama dengan negara lain berhasil memperjelas maksud sebuah Kejahatan Terkait dengan Perikanan dalam rezim <i>crime</i> , dan berhasil mengubah persepsi negara-negara yang memiliki pandangan sektor perikanan sebagai rezim manajemen perikanan nyatanya berkembang hingga menuju rezim <i>crime</i> . Apabila telah masuk ke rezim <i>crime</i> , maka mau tidak mau semua negara pihak harus tunduk, dan tak ada satupun negara yang boleh menolak.
	Keberhasilan pembentukan perjanjian kerjasama ini nantinya akan memberikan <i>moral victory</i> bagi Indonesia karena jika suatu negara ingin membuat suatu aturan mengenai hal tertentu yang belum pernah dibuat sebelumnya dan ide tersebut diterima, dapat dikatakan hal tersebut adalah <i>morale victory</i> , itulah salah satu arti dari <i>The Art of Making Instrument</i> ;

	Tantangan yang ada dalam hubungan transnasional ialah banyaknya aktor yang terlibat didalamnya. Kondisi ini menyediakan peluang. Negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang besar, bila dapat dengan tepat memainkan kebijakannya dalam mengenali dan merangkul aktor yang terlibat dalam permasalahan lingkungan hidup akan dapat memaksimalkan keuntungan yang bisa diraih. Banyaknya aktor yang terlibat juga dapat menaikkan posisi tawar negara berkembang bila berhadapan dengan negara maju dan pada saat yang bersamaan menyulitkan negara maju untuk menekan negara berkembang untuk memenuhi keinginan dari negara maju.¹²⁶
Pencegahan Meluasnya Kejahatan	Tak terdefinisinya <i>Transnational Organized Crime</i> dapat membuka kesempatan perkembangan penetapan kejahatan yang lain untuk masuk dalam <i>Transnational Organized Crime</i>. Hal ini dapat menjadi keuntungan serta kerugian dalam penetapan IUUF sebagai <i>Transnational Organized Crime</i>, keuntungannya ialah hadirnya perjanjian kerjasama ini yang berlandaskan UNTOC sebagai materi dasar, nantinya dapat memicu negara-negara lain dalam menetapkan kejahatan lain yang semakin berkembang yang nantinya dirasa perlu untuk ditetapkan sebagai <i>Transnational Organized Crime</i>; Penetapan IUUF sebagai <i>Transnational Organized Crime</i> dapat memberikan jalan masuk yang komprehensif bagi dunia untuk memahami masalah lingkungan hidup sebagai bagian dari isu global. Dengan menggunakan hubungan transnasional sebagai jalan masuk, maka kita akan menempatkan masalah lingkungan hidup global sebagai bagian dari interaksi dunia dimana pada gilirannya dapat memberikan beberapa keuntungan seperti: kesempatan pembahasan aktor yang lebih luas, kesempatan memahami perkembangan isu, serta mendorong kita untuk menemukan solusi karena interaksi itu sendiri bukanlah sesuatu yang statis, namun dapat selalu berubah.¹²⁷

Berdasarkan berbagai keuntungan yang mungkin didapat Indonesia dari kehadiran konvensi regional tersebut, Indonesia tentu akan menghadapi beberapa tantangan dalam prosesnya. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan terkait IUUF sebagai *Transnational Organized Crime* ialah bahwa terdapat 2 (dua) rezim yang berbeda yakni:

- a. IUUF merupakan rezim yang pengaturannya berada di bawah FAO (*Food and Agriculture Organization*) yang mengatur mengenai

¹²⁶ Mahmudin Nur Al-Gozaly, 2009, *Diplomasi Indonesia Dalam Dinamika Internasional: Perspektif dan Analisis Diplomat Muda Indonesia*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, Hlm. 333.

¹²⁷ *Ibid*.

manajemen perikanan secara internasional, dengan produk hukum berupa *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (2001)* (IPOA – IUUF) yang dilanjutkan dengan *Regional Plan of Action* dan *National Plan of Action* bagi Negara Pihak FAO dalam memerangi IUUF;

- b. *Transnational Organized Crime* yang diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* konvensi yang terlahir pada tahun 2004 merupakan rezim yang mengatur mengenai penegakan hukum serta *crime* dibawah naungan *United Nations Office on Drugs and Crime*.

Salah satu perdebatan yang diangkat di Wina dalam pertemuan UNODC adalah rezim *crime*, untuk dianggap sebagai *serious crime*, minimum pidana ialah 4 tahun, undang-undang Perikanan Indonesia sendiri belum dapat memenuhi persyaratan tersebut. Perbaikan minimum pidana di tingkat nasional pun masih belum cukup menjadi dasar bahwa Indonesia telah menyikapi IUUF sebagai *serious crime* di tingkat nasional. Pengaplikasian pidana denda dalam undang-undang perikanan pun menunjukkan bahwa rezim yang digunakan ialah rezim administratif, yang berarti semakin memperkuat manajemen perikanan yang dinaungi oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*). Oleh sebab itu terdapat 2 lembaga yang memiliki rezim yang bertentangan dan diusahakan oleh Indonesia untuk dijembatani, FAO (*Food and Agriculture Organization*) di sisi manajemen perikanan melalui sumber daya *food security*, terlebih dalam IUUF, dan rezim *Crime* dalam *United Nations Office on Drugs and Crime* yang menjadikan UNTOC sebagai dasar, serta undang-undang perikanan Indonesia yang belum mampu untuk mendukung rezim ini.

Sayangnya tidak semua negara mengalami permasalahan kejahatan di sektor perikanan yang sedang dihadapi oleh Indonesia.

Tidak semua negara juga terlibat dalam industri perikanan yang dimaksudkan. Kriminalitas yang diatur di hukum nasional Indonesia nyatanya negara lain bisa saja tidak mengkriminalisasi kejahatan yang sama. Hal ini akan memunculkan suatu prinsip yang disebut dengan *double criminality*. Prinsip *double criminality* ini ternyata juga turut mengganjal Indonesia untuk melaksanakan kerjasama dengan mendasarkan pada UNTOC.

Dalam ranah ASEAN pun juga sudah dipermudah melalui *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, yang seharusnya berjalan efektif. Hal yang membuat perjanjian dibawah ASEAN tidak berjalan efektif adalah karena memang negara yang menjadi pihaklah yang menjadi pelaku dalam kasus-kasus IUUF di Indonesia. Negara-Negara Pihak ASEAN dalam MLA tersebut akan mempertimbangkan lebih lanjut untuk permintaan investigasi *organized crime* lewat perusahaan-perusahaan yang terlibat kasus IUUF tersebut.

Menurut pendapat Staf Fungsional yang bertugas di bagian Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Sub Direktorat Kerjasama Kelautan, yakni Galuh Indriana Rarasanti, S.H., M.Kn., kapasitas Jaksa Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan, untuk bisa menjangkau ke negara lain yang tentunya melalui banyak *list of procedure*, dan beberapa bentuk pembuktian. Kapasitas Jaksa seringkali terhambat dalam masalah pembuktian. Pada level teknis masih sangat sulit untuk diselesaikan karena masih sedikitnya Penyidik dan berkas yang tak kunjung lengkap.

Menurut pemaparan Direktur Jenderal Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, SH, M.A., masalah selanjutnya yang bisa saja hadir dalam pelaksanaan konvensi regional ini selanjutnya ialah masalah *overlapping* wilayah antara Indonesia dengan negara lain yang

berbatasan langsung dengan Indonesia. Indonesia belum secara mutlak memiliki keseluruhan garis batas yang jelas, sehingga muncul persoalan IUUF berdasarkan definisi hukum nasional terkait batas laut dengan negara lainnya. Sebagai ilustrasi misalnya ialah nelayan Vietnam menangkap ikan di wilayah perairan yang Vietnam klaim, namun menurut Indonesia hal tersebut termasuk kedalam kategori IUUF karena dilakukan di WPPNKRI dan Vietnam tidak mengakui klaim atas wilayah laut Indonesia tersebut. Kasus perbudakan dalam kedok IUUF apabila masuk di wilayah yang *overlapping* maka akan sulit untuk ditarik penyelesaian, namun apabila telah jelas masuk kedalam WPPNKRI Indonesia maka akan lebih mudah untuk ditangani atau diselesaikan.

Transnational Organized Crime dalam kejahatannya sendiri bersifat transnasional, terorganisasi dan berarti terdapat kelompok organisasi dimana dana yang didapat, modus kejahatan akan mengikuti kecanggihan teknologi, dan jelas-jelas Indonesia tidak bisa sendiri mengatasi hal tersebut terlebih wilayah Indonesia yang luas sekali. Tak dapat dipungkiri bahwa Kapal Pengawas Laut, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, tidak sanggup untuk mengawasi hampir 100.000 (seratus ribu) kilometer garis pantai dari Sabang sampai Merauke. Bahkan meskipun sudah tertangkap satu atau dua kapal, tentu masih terdapat peluang praktik Kejahatan Terkait dengan Perikanan lain yang belum terdeteksi.

Gesekan dengan hukum nasional negara lain akan menjadi permasalahan apabila hukum nasional negara lain tidak memiliki persepsi yang sama dengan Indonesia seperti dalam hal pencegahan Kejahatan Terkait dengan Perikanan, yang tentunya mengakibatkan kerja sama yang tidak selaras. Oleh sebab itu pendekatan-pendekatan diperlukan Indonesia untuk menyamakan pandangan bahwa *Transnational Organized Crime* dibalik tindak pidana perikanan patut

menjadi perhatian kita bersama. Salah satu contohnya ialah Vietnam, Vietnam dalam UNTOC mendeklarasikan bahwa Vietnam mendeklarasi Pasal 16 UNTOC, meskipun ada negara yg berselisih dengan Vietnam dan mendasarkan pada UNTOC untuk melakukan ekstradisi serta belum ada perjanjian ekstradisi, Vietnam tak bisa mendasarkan pada sistem ekstradisi seperti itu, karena ekstradisi menurut hukum Vietnam harus dilakukan dengan perjanjian ekstradisi terlebih dahulu dengan negara yang bersangkutan. Dalam hal *organized crime* pun, Vietnam tak mengenal tanggung jawab badan hukum.

Meskipun Vietnam memiliki hukum nasional yang mengatur seperti itu, namun ekstradisi akan tetap bisa dilakukan apabila kasus mengarah pada badan hukum, karena yang diincar untuk dilakukan ekstradisi adalah pelaku tindak pidana tersebut, bukanlah badan hukumnya. Indonesia pun seperti itu, dalam UU Tipikor, Indonesia tak mengenal *liability of legal person*, karena yang dikenakan hukuman pidana adalah direksinya, sehingga akan tetap bisa dihukum. Indonesia dan Vietnam telah berkali-kali bekerja sama dalam hal ekstradisi dan keduanya beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Dalam masa mendatang apabila banyak negara yang mendukung Indonesia, namun negara-negara tersebut merupakan korban praktik Kejahatan Terkait dengan Perikanan dan tak ada negara yang menjadi pelaku, maka dukungan tersebut tidak akan berpengaruh besar. Negara-negara yang ingin ditarget tersebut akan tetap merasa bahwa mereka tak berkewajiban untuk patuh dalam konvensi yang nantinya akan dibentuk, oleh sebab itu kepercayaan, kesadaran, dan kerja sama melalui pendekatan yang baru perlu untuk dilakukan.

Negara-negara yang banyak menjadi pelaku justru adalah negara tetangga yang tidak berjauhan dengan Indonesia, seperti Vietnam, China, Thailand, Filipina. Indonesia harus mampu meyakinkan dan

mengajak negara-negara tersebut untuk mampu duduk bersama dan bekerjasama dalam menyelesaikan kedua masalah ini. Konvensi apapun yang akan dicanangkan oleh Indonesia di tingkat internasional maupun regional tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh negara yang memegang peran penting mencegah Kejahatan Terkait dengan Perikanan di Indonesia. Dukungan tersebut memerlukan strategi yang tepat sasaran, dan Indonesia harus mengajak, mengundang negara-negara tersebut untuk memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama bahwa pelaku tersebut bukanlah satu atau dua negara saja, namun yang ingin ditarget adalah oknum, terlepas dari kewarganegaraan mereka.

Indonesia perlu meyakinkan bahwa yang ingin ditarget ialah *Organized Crime* yang ada dilakukan para pelaku tersebut dibalik kedok IUUF, bukan mengatasnamakan negara asal mereka. Kerja sama dengan basis yang tidak saling menyalahkan serta dengan kerjasama yang mengajak untuk menangkap pelaku yang merugikan kepentingan banyak negara inilah yang akan menjadi lebih strategis. Pembangunan kesadaran dan pemahaman bersama bahwa *organized crime* dan *crime* itu sendiri tanpa maksud menyalahkan satupun negara.

Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang menjadi *emerging crimes*, dengan menggunakan pendekatan regional melalui instrument mengikat yang mengajak negara-negara tetangga sadar, bukan dengan menunjuk balik kesalahan tetapi mengajak bersama-sama untuk menangkap oknum yang ada. Pembentukan resolusi dapat dilaksanakan dengan mengajak negara-negara sepenanggungan, tetapi pembentukan konvensi mengenai Kejahatan Terkait dengan Perikanan ini dibentuk dalam skala regional karena targetnya adalah untuk mengikat negara-negara regional dengan bantuan negara pasar.

Langkah-langkah awal dalam pembentukan konvensi diawali melalui 2 (dua) bentuk pendekatan yakni:

a. Pendekatan Kawasan

Pendekatan kawasan dilaksanakan dengan menarget pada negara-negara yang berada dalam satu kawasan regional dengan Indonesia, yakni negara-negara Asia Tenggara dan negara tetangga lainnya seperti Timor Leste, Papua Nugini, Pulau Solomon, Australia, Selandia Baru, Palau dan China serta negara-negara yang tergabung dalam kawasan regional yang lebih luas daripada itu jika memang memungkinkan.

Rekomendasi perjanjian kerjasama dikawasan regional yang diinisiasi oleh Indonesia ini bukanlah konvensi regional yang hadir melalui wadah organisasi internasional yang bersifat regional seperti ASEAN. Hal ini dikarenakan negara-negara yang ingin ditarget Indonesia seperti China sendiri tidak tergabung dalam ASEAN. Konvensi memiliki bentuk yang bermacam-macam, dapat melalui forum ataupun tidak. Konvensi dengan bentuk regional seperti ini juga dapat terbentuk dalam wadah ASEAN, namun para pihaknya akan terbatas oleh negara-negara anggota ASEAN saja, dan akan lebih baik apabila sifat regional yang dimaksud adalah regional yang lebih fleksibel tanpa ada wadah organisasi internasional, hanya antara negara-negara yang dianggap berkepentingan melalui pendekatan kawasan dan pasar.

b. Pendekatan Pasar Ikan Dunia / *Global Fish Market Approach*

Konvensi akan menjadi lebih efektif apabila menarget pada dukungan dan keikutsertaan negara-negara tujuan pasar, seperti Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan Korea dapat berpartisipasi dengan menjadi pihak dalam konvensi ini mengingat Amerika dan Jepang merupakan negara penerima ekspor ikan dari Indonesia. Pendekatan ini akan menemui banyak tantangan mengingat pasti terdapat banyak pandangan yang berbeda dan

negara-negara tersebut masih ingin menggali kemanfaatan dari konvensi regional yang mengikat ini.

Dalam konteks *Transnational Organized Crime*, harus benar-benar dibedakan maksud kejahatan nasional dan kejahatan transnasional.¹²⁸ Perbedaan pandangan dan persepsi ini juga dapat menjadi persoalan seperti contohnya ialah negara China, negara-negara tetangga yang ingin ditarget oleh Indonesia untuk berpartisipasi dalam konvensi ini kemudian mempertanyakan kembali mengenai tujuan dari pembentukan konvensi baru ini. Sisi menguntungkan mana yang ditawarkan Indonesia dalam membawa Kejahatan Terkait dengan Perikanan menjadi persoalan lanjutan, mengingat internasional telah memiliki UNTOC sebagai fasilitas penegakan hukum bagi kejahatan yang bersifat transnasional, dan hampir semua negara menjadi pihak dalam UNTOC tersebut. Permasalahan *human trafficking* yang terjadi dibalik kegiatan IUUF pun masih dapat ditangani melalui *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* yang akan menjadikan penanganan jauh lebih praktis. Beberapa negara yang kontra terhadap pembentukan konvensi ini menanyakan kembali tawaran baru apa yang

¹²⁸ Hikmahanto Juwana, 2018, *Paparan dalam Seminar Nasional Akses Pemerintah Indonesia Terhadap Protokol PBB Menentang Perdagangan Gelap Senjata Api*, Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

“Kejahatan nasional adalah kejahatan yang oleh suatu negara ditentukan sebagai kejahatan atau kejahatan menurut negara. Jahat menurut suatu negara belum tentu ditentukan jahat di negara lain, bahkan kejahatan korupsi di Indonesia belum tentu ditentukan korupsi di negara lain, akibat eksistensi kedaulatan dari sebuah negara. Oleh sebab itu untuk menyatukan definisi kejahatan tersebut, negara-negara menyelenggarakan perjanjian internasional, supaya bahasa kejahatan yang digunakan akan sama antar satu negara dengan negara lain. Kejahatan internasional adalah kejahatan yang oleh masyarakat internasional dianggap sebagai perbuatan yang harus diperangi. Dalam *Transnational Organized Crime*, jika memang satu negara dengan negara yang lain menyatakan sama-sama sebagai kejahatan, namun tidak ada persepsi yang sama dalam kerjasama penegakan sesuai satu sama lain, maka kejahatan di level antar negara tersebut tidak akan bisa diperangi.”

diajukan Indonesia, dan apabila masih dalam koridor yang sama, berarti akan sama saja Indonesia menawarkan duplikasi konvensi.

Persepsi inilah yang perlu untuk diubah. Pendekatan yang ingin ditanamkan Indonesia dalam konvensi ini adalah untuk melengkapi instrumen yang sudah ada. Kejahatan Terkait dengan Perikanan merupakan kejahatan yang telah berkembang, dan jika negara-negara tidak berpikir secara progresif maka negara-negara akan tertinggal dengan kejahatan itu sendiri. Negara-negara harus mempersiapkan diri untuk melompat lebih jauh mendahului kejahatan itu. Internasional harus membatasi ruang gerak *organized crime* ini sendiri, dengan menutup berbagai cara. Hal inilah yang ingin ditawarkan Indonesia.

Penegakan hukum terhadap masalah-masalah yang bersifat lintas negara tentunya menjadi tantangan bagi suatu negara. Perbedaan kepentingan, legislasi nasional, serta penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara perlu dipertimbangkan dalam menciptakan kerja sama hukum antar negara yang terlibat. Tentunya apabila seluruh masyarakat internasional menaati legislasi nasional negara masing-masing serta menghormati kedaulatan negara lain dapat dipastikan kejahatan lintas negara tidak akan terjadi. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban negara-negara di dunia untuk selalu selangkah lebih depan untuk menciptakan suatu norma hukum untuk mengimbangi perkembangan kejahatan lintas negara yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini semakin diperkuat dengan Pasal 31 UNTOC¹²⁹ yang menyatakan mengenai kewajiban Negara Pihak untuk mengurangi peluang kehadiran kejahatan terorganisasi.

¹²⁹ Pasal 31 UNTOC,

“Negara-negara Pihak wajib berusaha, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, mengurangi peluang-peluang yang ada saat ini atau yang akan datang bagi kelompok-kelompok penjahat terorganisasi untuk berpartisipasi di pasar-pasar yang sah dengan hasil tindak pidananya, melalui tindakan-tindakan legislatif, administratif atau tindakan lainnya.”

2. Substansi-Substansi yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*) yang Potensial untuk Memperkuat Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan

Konvensi regional mengenai *crimes related to fisheries* ini nantinya secara garis besar akan mengatur mengenai 4 (empat) hal yakni:

- a. Penguatan kerjasama internasional;
- b. Pencegahan kejahatan terkait;
- c. *Measures* baik pidana dan administratif;
- d. *Capacity Building*, untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan terkait.

(1). Penguatan Kerjasama Internasional

Selain untuk melakukan tindakan penegakan hukum Kejahatan Terkait dengan Perikanan di wilayah Indonesia, salah satu aspek kerja sama internasional di bidang penegakan hukum adalah menangkap kelompok pelaku Kejahatan Terkait dengan Perikanan dalam tindak pidana *Transnational Organized Crime* meliputi *human trafficking*, penyelundupan narkoba, penyelundupan satwa liar, korupsi.

Kerjasama ini atau instrument regional di masa depan nantinya akan melingkupi penguatan tanggung jawab dari negara bendera kapal (*flag states*), negara tempat berlabuh (*port states*), negara berpantai (*coastal states*), kerjasama antar pelabuhan (*port-to-port cooperation*), inspeksi kapal penangkap ikan, pertukaran informasi, skema sertifikasi penangkapan ikan, pembangunan kapasitas, kerjasama penegakan hukum,

penggunaan asistensi hukum dalam kasus-kasus terkait dengan aktivitas kriminal transnasional.

Dalam substansi penguatan kerjasama internasional nantinya akan mencakup beberapa hal yakni :

1. Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*);
2. Bantuan Administratif Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Administrative Assistance*);
3. Kerja Sama Kepabeanan (*Customs Cooperation*);
4. Ekstradisi (*Extradition*);
5. Penegakan Hukum dan Kerja Sama Lembaga Penegak Hukum (*Law Enforcement and Agencies Cooperation*).

Perjanjian kerjasama ini apabila nantinya telah sukses dilaksanakan dan menguatkan pandangan internasional mengenai Kejahatan Terkait dengan Perikanan sebagai *Transnational Organized Crime*, nantinya juga akan mempengaruhi fasilitas ekstradisi. Dalam perjanjian ini elemen ekstradisi menjadi salah satu kerja sama sama seperti ekstradisi yang difasilitasi oleh UNTOC. Apabila Kejahatan Terkait dengan Perikanan berhasil ditetapkan sebagai bentuk *Transnational Organized Crime* dalam rumah UNTOC, nantinya penegakan hukum diperkirakan akan menjadi lebih mudah karena UNTOC memberikan fasilitas pelaksanaan ekstradisi apabila masing-masing negara merupakan Negara Pihak dalam UNTOC dan juga meskipun belum ada perjanjian ekstradisi diantara keduanya.

Sifat ekstradisi pada dasarnya adalah resiprokal, misalnya terdapat nelayan Indonesia yang mencuri ikan di wilayah negara lain dan melarikan diri ke China, maka Indonesia tetap akan mencari tersangka tersebut sampai ke China dengan mengupayakan kerja sama melalui *Mutual Legal Assistance* atau

meminta pemulangan melalui ekstradisi. Bahkan apabila pelaku pencurian ikan adalah warga negara China yang kembali ke negaranya, maka Indonesia dapat meminta pelaksanaan ekstradisi ke Indonesia, namun apabila China menolak, maka China yang harus memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana tersebut, karena Indonesia dengan China telah ada perjanjian ekstradisi sebelumnya.

Meskipun telah ada kerja sama dalam hal ekstradisi dan perjanjian penegakan hukum lainnya dengan negara tetangga, namun Indonesia tetap harus memberikan *pressure* terhadap kejahatan yang mungkin akan terjadi serta meminimalisir pergerakan kejahatan seminimal mungkin, salah satunya melalui konvensi regional yang lebih komprehensif yang akan memberikan komitmen lebih kuat daripada kerja sama bilateral sebelumnya. Selain itu, tentu Indonesia tidak bisa bergerak sendiri mengingat pelaku yang terlibat nyatanya berasal dari negara lain terlebih terorganisasi dalam suatu korporasi yang terorganisir di negara-negara lain.

(2). Pencegahan Kejahatan Terkait dengan Perikanan

Jenis komitmen yang nantinya akan disepakati dalam konvensi regional ini ialah pemenuhan atau pelaksanaan konvensi, pemantauan dan penegakan hukum.¹³⁰ Adapun maksud kerjasama dalam pencegahan Kejahatan Terkait dengan Perikanan yakni meliputi :

- a. Pembagian informasi dan pertukaran Intelijen (*Sharing of Information and Exchange of Intelligence*);

¹³⁰ Kementerian Koordinator Bidang Maritim Republik Indonesia, 2017, *Indonesia Leads the Establishment of a Regional Cooperation to Combat Crimes in Fisheries Sector*, diakses online dari <https://oceanconference.un.org/commitments/?id=15127> pada 2 Juni 2018.

- b. Peningkatan Efektivitas Pemantauan (*Raising Awareness Effective Monitoring*);
- c. Kontrol dan Pengamatan (*Control and Surveillance*).

(3). Measures Baik Pidana dan Administratif

Nantinya konvensi dalam skala regional ini tetap tak dapat menentukan ketentuan pidana, karena pidana penjara atau aspek kriminalisasi, merupakan hak berdaulat suatu negara untuk menentukan jenis hukuman. Negara Pihak Konvensi hanya dapat menyerahkan ke negara masing-masing dalam penentuan pidananya, namun aspek kriminalisasinya atau *criminal sanction* akan tetap ada, yakni menghukum pelaku kriminal kejahatan perikanan.

Tidak ada negara yang menentukan bahwa menurut UNTOC harus tegas mengacu pada beberapa tahun masa penjara, misalnya Indonesia mengatur pidana penjara minimal hanya 4 (empat) tahun, sedangkan negara lain dapat hingga 7 (tujuh) tahun, hanya saja yang penting telah memenuhi standard dari UNTOC.

Konvensi ini akan mengatur sanksi yang umum, standar umum yang memberikan fleksibilitas bagi negara. Konvensi harus ada *comfortability*, bila Indonesia langsung menentukan, nanti akan menimbulkan banyak ketidaksetujuan, mengingat implementasi tiap negara akan berbeda. Cara pembedaan atau implementasi ataupun adopsi konvensi tersebut akan diserahkan ke Negara Pihak Konvensi sesuai hak berdaulat masing-masing, terlebih mengingat pidana penjara merupakan *ultimum remedium*.

Jika Negara Pihak Konvensi belum memiliki undang-undang yang kuat untuk mendukung hasil konvensi mengenai

Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang akan terbentuk nantinya, dalam konvensi tersebut dapat pula diatur mengenai kewajiban bagi Negara Pihak Konvensi untuk menyesuaikan undang-undang nasional masing-masing terhadap konvensi tersebut.

Mengingat Indonesia sebagai inisiator yang mengambil inisiatif peran terhadap terbentuknya konvensi ini, Indonesia pun harus segera menyempurnakan legislasi nasional dan memberikan rekomendasi isi konvensi yang tidak terlalu jauh daripada peraturan yang telah dimiliki Indonesia. Standar tinggi yang Indonesia berikan dalam konvensi tersebut apabila tidak diikuti dengan penyesuaian standar oleh Indonesia sendiri di level nasional maka akan menjadi kelemahan bagi Indonesia dalam membentuk konvensi ini. Oleh sebab itu, apapun yang diajukan dalam konvensi hendaknya Indonesia harus selaras dengan peraturan baik di level nasional maupun internasional.

(4). *Capacity Building* bagi Aparat Penegak Hukum

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan pula untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi Kejahatan Terkait dengan Perikanan seperti pelatihan, seminar untuk meningkatkan pengetahuan terkait Kejahatan Terkait dengan Perikanan yang bersifat *Transnational Organized Crime*, serta *workshop* untuk melatih kemampuan serta berbagi keterampilan sesama aparat penegak hukum. Secara garis besar, nantinya dalam perjanjian kerjasama ini akan mengatur beberapa hal terkait *capacity building* yakni:

- a. Kerja Sama Teknis (Technical Cooperation);
- b. Pemberlakuan persyaratan khusus bagi negara berkembang (*Special Requirement for Developing Parties*);

- c. Kerja Sama dengan Organisasi Internasional terkait beserta mekanismenya (*Cooperation with Relevant Organizations and Mechanisms*).

Kerjasama timbal balik dalam pengembangan kapasitas serta pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional dapat dilakukan melalui konsultasi mendalam untuk identifikasi bidang umum kerja sama, program, dan proyek-proyek kerjasama teknis untuk memberantas kejahatan transnasional berupa pertukaran informasi, pelatihan, kursus, pertukaran tenaga ahli dan sumber daya manusia dalam intelijen dan penyelidikan, serta bantuan teknis dalam kegiatan operasional. Skema kerjasama nantinya dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum negara lain melalui dengan penunjukkan *focal point* (pemrakarsa, dalam hal ini ialah lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik kementerian maupun non kementerian) untuk menjadi petugas penghubung kerjasama atau pertemuan konsultatif. Kerjasama ini dapat berlaku untuk kejahatan-kejahatan terorganisasi lainnya yang masuk kedalam ranah *Transnational Organized Crime*.

Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*) dinilai mampu menguatkan upaya penegakan hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan serta memperkuat keamanan maritim nasional Indonesia yang nantinya juga menjadikan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat terwujud dengan selaras.

Peran kerjasama antar negara di kawasan regional melalui perjanjian ini semakin diperkuat melalui salah satu perjanjian multilateral yang telah diikuti oleh Indonesia sejak 2004, yakni *The*

Malacca Strait Patrols.¹³¹ *The Malacca Strait Patrols* (selanjutnya disebut dengan MSP) mampu menekan angka pembajakan kapal di Selat Malaka secara signifikan. Negara Pihak dalam perjanjian ini ialah Indonesia, Malaysia, Singapura pada tahun 2004 dan Thailand yang ikut bergabung pada tahun 2008.¹³² Negara Pihak MSP ini bekerjasama dalam melaksanakan *Joint Coordinated Patrol*¹³³ di wilayah perairan masing-masing negara dengan menetapkan beberapa titik-titik pengawasan dan melaksanakan patrol terkoordinasi tanpa memasuki perairan negara lain.¹³⁴ Berikut adalah data dari *International Maritime Organization* yang menunjukkan penurunan jumlah pembajakan di Selat Malaka pada tahun 1999 hingga 2010. (*Gambar 9*)

¹³¹ Catherine Zara Raymond, 2009, *Piracy and Armed Robbery in The Malacca Strait*, *Naval War College Review*, Summer 2009, Vol. 62, No. 3, Newport.

“While piracy has certainly been a concern in the water- way in the past, with reported attacks reaching seventy-five in 2000, the number of cases has been falling since 2005, largely as a result of a number of counter- measures introduced by the three littoral states of Malaysia, Singapore, and Indonesia. This decrease in attacks was achieved despite a 10 percent increase in cases worldwide.”

¹³² *Oceans Beyond Piracy Organization*, 2018, *Malacca Strait Sea Patrols*, diakses online dari <http://oceansbeyondpiracy.org/matrix/malacca-strait-patrols> pada 10 April 2018.

¹³³ *Joint Air Patrols* yang bernama *The Eyes-in-the-Sky* (EiS) menyediakan pengawasan udara gabungan dan terkoordinasi dari Selat Singapura dan Malaka. *Joint Coordinated Patrol* tidak dapat serta merta dilakukan dengan semua negara, syarat yang diperlukan terkait pelaksanaan *Joint Coordinated Patrol* adalah telah terdapat batas wilayah maritim yang sudah disepakati; dilakukan pada wilayah perairan dan yurisdiksi masing-masing negara; dan dilakukan dengan negara yang berbatasan secara langsung (Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri dalam *Bahan Paparan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri “Evaluasi Nawacita Pemerintahan Jokowi di Bidang Kerja Sama Maritim” Aspek Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Sektor Perikanan*).

¹³⁴ MSP dibentuk dalam kaitannya untuk memberantas pembajakan di laut serta terorisme di Selat Malaka. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yakni India, Indonesia dan China. Jalur laut ini adalah jalur kritis dan strategis dalam sistem perdagangan global. Ini membawa lebih dari seperempat dari perdagangan dunia dan separuh dari minyak dunia. Keamanan Selat sangatlah penting bagi negara-negara di kawasan regional serta internasional. Keamanan Selat adalah penting bagi negara-negara di kawasan itu serta komunitas internasional. *Malacca Strait Patrols* dilakukan di teritori masing-masing Negara Pihak, dengan Angkatan Laut Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand saling bertemu setiap waktu tertentu untuk membahas *Malacca Strait Patrols* dan perkembangan isu terbaru.

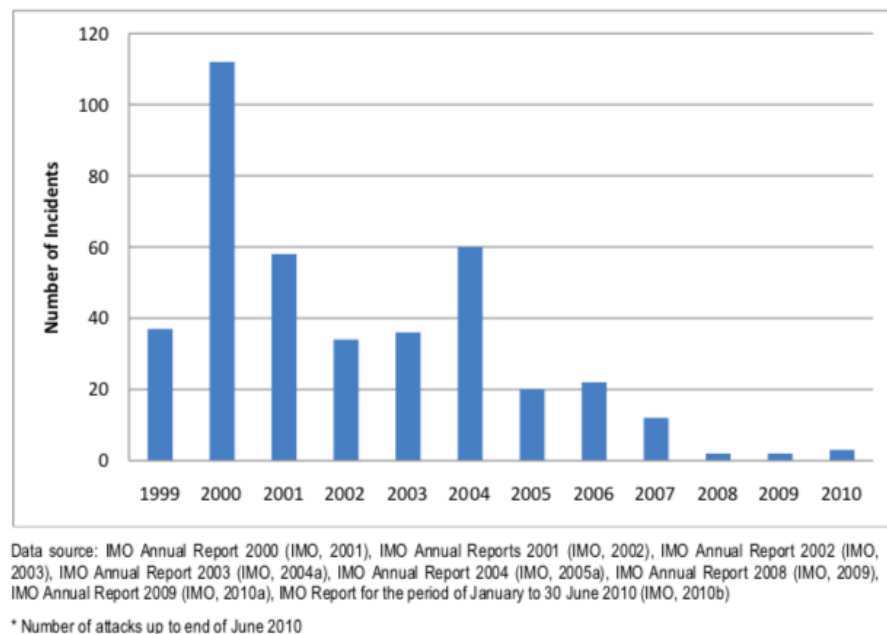


Figure 1: Number of piracy incidents in the Straits of Malacca from 1999 to 2010

Gambar 9. Jumlah Pembajakan Laut di Selat Malaka Sejak 1999 Hingga 2010. Sumber foto berasal dari Website Oceans Beyond Piracy Organization, pada bagian Malacca Strait Sea Patrols.

MSP menjadi bukti kuat yang mampu menunjukkan bahwa kerjasama antar negara di tingkat bilateral di kawasan regional dapat menjadi solusi bagi pemberantasan *Transnational Organized Crime*.¹³⁵ Begitu pula dengan Kejahatan Terkait dengan Perikanan, apabila banyak negara di satu kawasan regional bergabung dalam sebuah konvensi regional yang mengikat, maka nantinya kawasan di Asia dapat menjadi kawasan perairan teraman karena seluruh negara turut memantau pergerakan setiap kapal yang berada di kawasan regional dan saling bertukar informasi secara *real time*. Secara hukum pun nantinya penegakan Kejahatan Terkait dengan Perikanan akan lebih kuat, karena semua negara di satu kawasan nantinya akan memiliki persepsi yang sama terhadap kejahatan terkait, dan bahkan memiliki standar hukum

¹³⁵ Ada Suk Fung Ng, 2011, *Working Paper ITLS-WP-11-21 A Maritime Security Framework For Fighting Piracy*, The University of Sydney Australia, Australia.

“Though it never completely subsided, it resurged in 2000 in the Strait of Malacca with 112 attacks recorded (IMO, 2001), catching the attention of the maritime industry.”

yang sama serta kerjasama penegakan hukum yang lebih kuat daripada sebelumnya.

B. Langkah-Langkah yang Dapat Dikontribusikan Indonesia dalam Rangka Mendorong Terbentuknya Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*)

Indonesia membutuhkan *approach* yang baru. Rupanya Indonesia memiliki persoalan tak hanya IUUF namun lebih dari IUUF, bukan hanya terkait pencurian ikan saja namun kejahatan lain yang terkait didalamnya, Kejahatan Terkait dengan Perikanan seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang, dan penyelundupan hewan langka. Kerja sama yang dapat dilakukan oleh Indonesia meliputi diadakannya patroli dan pemberian suatu norma yang bisa mendorong negara-negara lain untuk bekerja sama dalam menanggulangi Kejahatan Terkait dengan Perikanan di kawasan regional. Norma yang dimaksud dapat berbentuk norma yang mengikat dan tidak mengikat baik berada dalam lingkup internasional maupun regional.

Approach baru yang dapat dilakukan Indonesia dalam menangani kejahatan-kejahatan terkait perikanan ialah dengan pengarusutamaan isu di forum internasional. Langkah awal yang dapat dilakukan Indonesia ialah melalui inisiatif peran. Pengarusutamaan isu baik dalam skala nasional melalui penguatan legislasi nasional serta pengembangan kapasitas aparat penegak hukum yang terkait.

Pada skala internasional, Indonesia dapat menjadi inisiator dalam menggalang dukungan dengan negara-negara lain. Inisiatif ini dapat dimulai dari penggalangan dukungan dengan negara-negara yang sepenanggungan dengan Indonesia dengan membentuk *Friends of Fisheries* seperti Norwegia, Meksiko, Argentina, Columbia, dan Peru. Persoalan negara-negara yang sepenanggungan dengan Indonesia rupanya memiliki persoalan yang sama

dengan Indonesia dan bahkan seringkali negara-negara tersebut melaporkan bahwa kapal China telah sampai pada perairan negara Meksiko, menangkap ikan dengan awak kapal yang menjadi korban *human trafficking*, menyelundupkan narkoba melalui pembelian kapal yang lintas benua.

Penggalangan dukungan melalui forum-forum multilateral seperti forum-forum di Wina maupun berkolaborasi dengan organisasi internasional dapat menjadi solusi. Melalui pernyataan nasional terkait masalah Kejahatan Terkait dengan Perikanan, atas nama Republik Indonesia dengan bekerja sama dengan berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, serta Kementerian Luar Negeri yang menjadi penghubung dalam berkomunikasi dengan negara lain. Isu ini perlu didorong terus menerus agar isu ini tidak hilang timbul dan segera menemukan jalan keluar.

Salah satu bentuk pengarusutamaan yang dimaksud salah satunya ialah Indonesia memanfaatkan pertemuan tingkat tinggi PBB yaitu UN *Congress Crime Prevention and Criminal Justice* di Doha bulan April 2015 dan CCPCJ (*United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*) bulan Mei 2016 di Wina, Austria, untuk menyampaikan pentingnya perhatian serius negara-negara terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan.¹³⁶ Indonesia juga mengharapkan agar kejahatan tersebut diperlakukan dalam keranjang yang sama seperti manifestasi-manifestasi lain dari *Transnational Organized Crime*. Dalam pengarusutamaan isu di forum internasional, langkah lanjutan yang dapat dilakukan Indonesia dapat berupa beberapa hal, yakni:

1. Pembentukan Norma yang Tidak Mengikat dalam Bentuk Resolusi Pada Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pada pertemuan Indonesia dalam forum *United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* (selanjutnya

¹³⁶ Indra Rosandry dan Fahmi Prayoga, 2018, *Benang Merah IUUF dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi*. Jakarta.

disebut sebagai CCPCJ) di Wina, Indonesia sempat menginisiasi sebuah rancangan resolusi. Mengingat tujuan CCPCJ yang berupaya untuk meningkatkan tindakan internasional dalam melawan kejahatan nasional maupun transnasional dan efektivitas dan keadilan dalam sistem administrasi dan penegakan hukum. Indonesia memilih forum CCPCJ sebagai forum yang dirasa tepat karena CCPCJ sendiri menawarkan negara anggotanya untuk bertukar pikiran melalui para ahli yang berkumpul dalam suatu forum. Negara anggota dapat saling berbagi informasi dalam rangka meningkatkan strategi nasional dan internasional dan mengidentifikasi prioritas dalam melawan kejahatan.

Dalam upaya penyusunan suatu resolusi yang tidak mengikat ini Indonesia masih mengharapkan untuk mendapatkan perhatian seluruh negara di dunia melalui resolusi yang dapat dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyusunan resolusi ini sedang diperjuangkan oleh Kementerian Luar Negeri tepatnya oleh Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional, Sub Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan. Draf resolusi telah tersusun namun belum diajukan karena masih dalam tahap pertimbangan mengingat perkembangan di Perserikatan Bangsa-Bangsa sangatlah cepat. Rekomendasi atas resolusi ini sempat dibawa dalam berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, namun ketika delegasi Indonesia tak lagi hadir dalam forum tersebut, ide resolusi justru hilang dan tidak dilanjutkan. Hal ini ternyata juga dialami oleh Norwegia sebagai negara yang turut memperjuangkan Kejahatan Terkait dengan Perikanan sebagai *Transnational Organized Crime*.

Upaya pembentukan resolusi sebagai norma tidak mengikat dan konvensi sebagai norma mengikat bukanlah tidak memiliki tujuan. Terdapat 3 (tiga) aspek penting yang dapat diperoleh melalui kehadiran kedua norma tersebut yakni:

- a. Memperkuat kerja sama internasional dalam rangka mencegah dan memberantas IUUF;

- b. Menambah kapasitas aparat penegak hukum; dan
- c. Menambahkan keterlibatan / melibatkan kerjasama polisi internasional, keterlibatan polisi internasional penting karena seperti Interpol, organisasi internasional seperti UNODC, FAO, dan organisasi internasional lainnya dapat memberi *expertise* kepada para penegak hukum.

Alasan penting pembuatan resolusi sebagai norma yang tidak mengikat meskipun akan dibentuk konvensi sebagai norma yang lebih mengikat adalah untuk melihat sejauh mana Indonesia mampu mengupayakan isu ini. Sebenarnya tidak ada keharusan untuk membuat norma yang tidak mengikat sebelum dibentuknya norma yang mengikat, namun tentu saja semua jalan perlu untuk diupayakan untuk menjamin isu ini terkawal dengan baik. Meskipun norma tidak mengikat tidak memberikan kewajiban dalam rezim apapun, namun akan memberikan *political and morale pressure*.

The art of making instrument terkadang terdapat semacam *moral victory*, jika kita ingin membuat suatu aturan mengenai perikanan dan ide tersebut diterima, dapat dikatakan hal tersebut adalah *morale victory*.

Ketika resolusi diadopsi oleh banyak negara dan terdapat beberapa negara yang terlibat kasus Kejahatan Terkait dengan Perikanan menolak keberadaan resolusi tersebut, setidaknya resolusi tersebut dapat menjadi jaminan bahwa semua negara akan tetap mengakui adanya resolusi ini, meskipun ada yang tidak mendukung dan tidak suka terhadap keberadaan resolusi ini. Contoh nyatanya ialah perlawanan terhadap *Grand Corruption*, banyak negara Asia terutama Indonesia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap hal tersebut, namun tetap saja diakui dan terikat didalamnya. Pengakuan resolusi akan tetap ada meskipun negara yang merasa tersindir tidak berkenan terhadap keberadaan resolusi tersebut.

2. Keterlibatan Indonesia dalam Kampanye Penegakan Kejahatan Terkait dengan Perikanan dan *Working Groups* di Ranah Internasional

Dalam proses pembentukan konvensi regional Indonesia dapat memanfaatkan forum-forum internasional lainnya untuk terlibat dan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Indonesia dapat bergabung pada kampanye-kampanye yang dilahirkan dalam rangka melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan oleh organisasi internasional. Konferensi, simposium, dan *working group* dapat menjadi langkah yang ideal terlebih Indonesia pernah menjadi tuan rumah bagi beberapa konferensi dan simposium internasional, seperti *FishCRIME*¹³⁷.

3. Narasi Tunggal Oleh Indonesia dalam Berbagai Forum Internasional

Narasi tunggal adalah hal yang penting dalam rangka menyamakan persepsi terutama dalam pemakaian istilah yang akan digunakan nantinya dalam mengupayakan Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Penyamaan istilah secara internasional dapat menjadi ide diskusi pada forum-forum internasional yang tepat, mengingat masih banyaknya keberagaman istilah yang digunakan baik di nasional sendiri dan internasional.

¹³⁷ Lihat Halaman 46 pada Bab II Tinjauan Pustaka, Tinjauan Umum Mengenai Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukum Kejahatan Terkait dengan Perikanan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Penulisan Hukum ini, Penulis kemudian mendapatkan beberapa kesimpulan yakni:

1. Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*) menjadi solusi yang tepat dan efektif karena memang langsung mengarah pada akar permasalahan yakni bekerjasama dengan negara kawasan regional Asia Tenggara yang memang menjadi tempat kelompok penjahat terorganisasi menjalankan praktik Kejahatan Terkait dengan Perikanan.
2. Langkah-langkah yang dapat dikontribusikan Indonesia dalam rangka mendorong terbentuknya Perjanjian Kerjasama Regional Melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan (*Regional Cooperation Agreement Against Crimes Related to Fisheries*) ialah melalui pengarusutamaan isu di forum internasional dalam bentuk:
 - a. Pengupayaan pembentukan norma tidak mengikat atau resolusi pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 - b. Keterlibatan Indonesia dalam kampanye penegakan Kejahatan Terkait dengan Perikanan, organisasi internasional serta *Working Groups* yang bergerak dalam melawan Kejahatan Terkait dengan Perikanan; dan
 - c. Pernyataan narasi tunggal oleh Indonesia untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengusung Kejahatan Terkait dengan Perikanan.

B. Saran

Berdasarkan berbagai permasalahan dalam pembahasan Penulisan Hukum ini, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan di Indonesia belum menempuh jalur penegakan hukum yang khusus dengan mempertimbangkan sifatnya sebagai *transnational organized crime* dalam setiap kasus. Penegakan hukum khusus dan pemberatan bagi kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan izin penangkapan ikan sebagai motif di Indonesia dapat dilakukan dalam rangka mempersempit ruang gerak para kelompok penjahat terorganisasi lintas negara.
2. Ketidaksinergisan antar lembaga penegak hukum di bidang perikanan serta kelautan di Indonesia dapat melemahkan penegakan hukum terhadap Kejahatan Terkait dengan Perikanan, koordinasi antar kementerian d level nasional dan internasional dapat dilakukan agar penguatan penegakan masih berada dalam jalur dan tujuan yang sama.
3. Kurangnya pemahaman serta pertimbangan dari Hakim serta Jaksa Penuntut Umum mengenai sifat Kejahatan Terkait dengan Perikanan sebagai *Transnational Organized Crime* dan keterlibatan Indonesia dalam perjanjian Internasional dapat semakin memberikan celah bagi para pelaku Kejahatan Terkait dengan Perikanan. Oleh sebab itu peningkatan kapasitas dan pengetahuan bagi aparat penegak hukum mengenai perkembangan kejahatan yang transnasional dan berbagai motifnya dapat menjadi solusi.
4. Angkatan Laut Indonesia dengan berkoordinasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Luar Negeri dapat meningkatkan aktivitas *Joint Coordinated Patrol* sebagaimana konsep *Malacca Strait Patrols* di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti di Laut Sulu – Laut Sulawesi antara Indonesia Filipina serta Laut Timor – Laut Arafura antara Indonesia dengan Australia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Al-Gozaly, Mahmudin Nur. 2009. *Diplomasi Indonesia Dalam Dinamika Internasional: Persepektif dan Analisis Diplomat Muda Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri RI.
- Baylis, John, Steve Smith, Patricia Owens. 2011. *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: UOP Oxford.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum – Normatif dan Empiris*. Yogyakarta.
- Marbun, Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A. 2012. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta : Visi Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Moleong, Lex. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Naim, Moises. 2006. *Illicit: How Smugglers, Traffickers and Copycats Are Hijacking the Global Economy Masalah 55 dari Encuentros*. Washington. D.C : Knopf Doubleday Publishing Group.
- Risse-Kappen, Thomas. 1995. *Bringing Transnational Relations Back In: Non-State Actors. Domestic Structures and International Institutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penulisan dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW. 2014. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta.

Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta: Prenada Media Group.

Wagley, John R.. 2006. *Transnational Organized Crime: Principal Threats and U.S. Responses*. Congressional Research Service. Amerika Serikat.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta.

Weigall, David. 2002. *International Relations: A Concise Companion*. Arnold.

B. Jurnal, Artikel, Berita, Makalah dan Sumber Internet

Amir, Usmawadi. *Penegakan Hukum IUU Fishing Menurut UNCLOS 1982 (Studi Kasus: Volga Case)*. Jurnal Opinio Juris. Vol. 12. Januari—April 2013.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2016. *FAO Fisheries and Agriculture*. Roma: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

-----, 2016. *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*. Itali : Food and Agriculture Organization of the United Nations.

International Maritime Organization Annual Reports 2005a.

International Organization for Migration (IOM). 2016. *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan di Indonesia*, Jakarta: International Organization for Migration (IOM).

Juwana, Hikmahanto. 2018. Paparan dalam *Seminar Nasional Akses Pemerintah Indonesia Terhadap Protokol PBB Menentang Perdagangan Gelap Senjata Api*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.

Mueller, Gerhard O. W. "Transnational Crime: Definitions and Concepts." *Transnational Organized Crime*. Vol. 4. Autumn/Winter 1998.

National Intelligence Council and US Intelligence Community, 2016, *Global Implications of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, National Intelligence Council and US Intelligence Community, Washington DC, Hlm. 3.

- Ng, Ada Suk Fung. 2011. *Working Paper ITLS-WP-11-21 A Maritime Security Framework For Fighting Piracy*. The University of Sydney Australia.
- Norovin, Yuriy A. 2000. *Measures to Control Transnational Organized Crime, Summary*. Dokumen Nomor NCJS 184773. Amerika Serikat: National Criminal Justice Reference Service.
- North Atlantic Fisheries Intelligence Group and Interpol. 2017. *Chasing Red Hearings: Flags of Convenience, Secrecy and The Impact on Fisheries Crime Law Enforcement*. Oslo: North Atlantic Fisheries Intelligence Group.
- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2018. *Tax Crime and Other Crimes in The Fisheries Sector*. Paris: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
- Pescadolus, 2018, *Founding Document of pescadolus, Norwegia*, dapat diakses online pada <http://pescadolus.org/wp-content/uploads/2017/07/pescadolus-Founding-Document.pdf>
- Santosa, Mas Achmad. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Ilegal oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia*. Satgas 115: Jakarta.
- Santosa, Mas Achmad. 2017. *Pencegahan dan Pemberantasan Illegal, Unreported, Unregulated Fishing di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015. *Mina Bahari Edisi 1 April-Juni 2015*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Solihin, Akhmad. 2008. *Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing menurut Hukum Internasional dan Implementasinya Dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional*. Tesis. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Sulastriyono. 2014. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Program Sarjana Mata Kuliah Wajib. Bahan Kuliah. Rencana Program Kegiatan dan Pembelajaran Semester dan Bahan Ajar. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Global Programme for Combating Wildlife and Forest Crime in association with the UNODC Corruption and Economic Crime Branch. 2017. *Stretching*

the Fishnet: Identifying Opportunities to Address Fisheries Crime – Conference Edition. Wina: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2011. *Transnational Organized Crime in The Fishing Industry Focus on; Trafficking in Persons, Smuggling of Migrants, Illicit Drugs Trafficking*. Wina: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). 2018. *Fisheries Crime Fact Sheet*. Diakses secara online dari http://www.unodc.org/documents/about-unodc/Campaigns/Fisheries/focus_sheet_PRINT.pdf pada 29 Mei 2018.

Pratama, Bintang. 2016. *Tindakan Penegakan Hukum Sebagai Upaya Penanggulangan Terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia Menurut Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982)*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Raymond, Catherine Zara. 2009. *Piracy and Armed Robbery in The Malacca Strait*. *Naval War College Review*. Summer 2009. Vol. 62. No. 3. Newport.

Rosandry, Indra dan Fahmi Prayoga. 2018. *Benang Merah IUUF dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi*. Jakarta.

Supriyadi. 2015. *Pidana dan Pemidanaan*. Kuliah Hukum Pidana Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

BBC Indonesia. 2015. *Sidang kasus 'perbudakan' di Benjina digelar*. 2015. Diakses online dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151118_indonesia_benjina_tual pada 3 Desember 2017.

Deutsche Welle Website. 2016. *8 Orang Divonis 3 Tahun Penjara Dalam Kasus Benjina. Tual*. Diakses online dari <http://www.dw.com/id/8-orang-divonis-3-tahun-penjara-dalam-kasus-benjina-tual/a-19111454> pada 3 Desember 2017.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri. 2017. *Bahan Paparan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri "Evaluasi*

Nawacita Pemerintahan Jokowi di Bidang Kerja Sama Maritim" Aspek Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Sektor Perikanan. Jakarta: Kementerian Luar Negeri.

Hukum Online, KKP Terbitkan Kepmen Penanggulangan IUU Fishing, diakses online dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a76d2890b73/kkp-terbitkan-kepmen-penanggulangan-iuu-fishing-i> pada 24 Desember 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Diakses online dari <https://kbbi.web.id/penetapan> pada 24 Desember 2017.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. *Menteri Susi Ingin PBB Segera Tetapkan IUU Fishing sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir.* Diakses online dari <http://news.kkp.go.id/index.php/menteri-susi-ingin-pbb-segera-tetapkan-iuu-fishing-sebagai-kejahatan-transnasional-terorganisir/> pada 2 Desember 2017.

Maulana, Hadi. 2018. *1 Ton Sabu Disita dari Kapal Berbendera Singapura. Nilainya Capai Rp 1.5 T.* Diakses online dari <https://regional.kompas.com/read/2018/02/10/07120901/1-ton-sabu-disita-dari-kapal-berbendera-singapura-nilainya-capai-rp-15-t> pada 7 Maret 2018.

Oceans Beyond Piracy Organization. 2018. *Malacca Strait Sea Patrols.* Diakses online dari <http://oceansbeyondpiracy.org/matrix/malacca-strait-patrols> pada 10 April 2018.

Pregiwati, Lily Aprilia. 2017. *Menteri Susi Ingin PBB Segera Tetapkan IUU Fishing Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir.* Diakses online dari <http://kkp.go.id/artikel/1653-menteri-susi-ingin-pbb-segera-tetapkan-iuu-fishing-sebagai-kejahatan-transnasional-terorganisir> pada 23 Juni 2018.

Sari, Elisa Valenta. CNN Indonesia. 2015. *Benjina. Kisah Perbudakan Ratusan Nelayan di Timur Indonesia.* Diakses online dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150407155215-92-44823/benjina-kisah-perbudakan-ratusan-nelayan-di-timur-indonesia/> pada 3 Desember 2017.

Website Detik Finance, 2017, *Susi Beberkan Besarnya Kerugian Akibat Maling Ikan di Laut RI,* Diakses online dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3645982/susi-beberkan-besarnya-kerugian-akibat-maling-ikan-di-laut-ri> pada 2 Desember 2017.

C. Perjanjian Internasional

FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (1995)

International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (2001)

The Indian Ocean RIM Association (IORA). 2017. Jakarta Concord The Indian Ocean RIM Association: Promoting Regional Cooperation For Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean. Jakarta: The Indian Ocean RIM Association (IORA).

The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR)

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. 2004. United Nations: New York.

United Nations Convention on the Law of the Sea (1982) (UNCLOS 1982)

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/25 pada 15 November 2000

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/70/1 yang diadopsi pada 21 Oktober 2015.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 (UNCLOS 1982), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 331.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3874.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan *jo* Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.50/Men/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

LAMPIRAN

Data 18 Peringkat Negara Penghasil Ikan Tertinggi di Dunia Menurut *International Organization for Migration (IOM)* dalam “*Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa, dan Kejahatan Perikanan Dalam Industri Perikanan di Indonesia*” Tahun 2016

Tabel 1. Marine capture fisheries: major producer countries

2012 Peringkat	Negara	Benua	2003	2011 (per ton)		2012	Variasi (Persentase)	
							2003-2012	2012-2012
1	China	Asia	12.212.188	13.536.409	13.869.604	13.6	2.4	
2	Indonesia	Asia	4.275.115	5.332.862	5.420.247	27.0	1.7	
3	United States of America	Americas	4.912.627	5.131.087	5.107.559	4.0	-0.5	
4	Peru	Americas	6.053.120	8.211.716	4.807.923	-20.6	-41.5	
5	Russian Federation	Asia/Europe	3.090.798	4.005.737	4.068.850	31.6	1.6	
6	Japan	Asia	4.626.904	3.741.222	3.611.384	-21.9	-3.5	
7	India	Asia	2.954.796	3.250.099	3.402.405	15.1	4.7	
8	Chile	Americas	3.612.048	3.063.467	2.572.881	-28.8	-16.0	
9	Viet Nam	Asia	1.647.133	2.308.200	2.418.700	46.8	4.8	
10	Myanmar	Asia	1.053.720	2.169.820	2.332.790	121.4	7.5	
11	Norway	Europe	2.548.353	2.281.856	2.149.802	-15.6	-5.8	
12	Philippines	Asia	2.033.325	2.171.327	2.127.046	4.6	-2.0	
13	Republic of Korea	Asia	1.649.061	1.737.870	1.660.165	0.7	-4.5	
14	Thailand	Asia	2.651.223	1.610.418	1.612.073	-39.2	0.1	
15	Malaysia	Asia	1.283.256	1.373.105	1.472.239	14.7	7.2	
16	Mexico	Americas	1.257.699	1.452.970	1.467.790	16.7	1.0	
17	Iceland	Europe	1.986.314	1.138.274	1.449.452	-27.0	27.3	
18	Morocco	Africa	916.988	949.881	1.158.474	26.3	22.0	
Total 16 negara utama			58.764.668	63.466.320	60.709.384	3.3	-4.3	
Jumlah di dunia			79.674.875	82.609.926	79.705.910	0.0	-3.5	
Membagi 18 negara utama (persentase)			73.8	76.8	76.2			